TUGAS AKHIR

ANALISIS DAMPAK POSITIF DARI PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MELALUI JALUR ARBITRASE PADA KONTRAKTOR DAN PROYEK KONSTRUKSI

(ANALYSIS OF THE POSITIVE IMPACT OF RESOLVING CONSTRUCTION DISPUTES THROUGH ARBITRATION ON CONTRACTORS AND CONSTRUCTION PROJECTS)

Diajukan Kepada Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Untuk

MemenuhiPersyaratan Memperoleh Derajat Sarjana Teknik Sipil

AUDHINA SOFYANA
19511187

PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

TUGAS AKHIR

ANALISIS DAMPAK POSITIF DARI PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI MELALUI JALUR ARBITRASE PADA KONTRAKTOR DAN PROYEK KONSTRUKSI

(ANALYSIS OF THE POSITIVE IMPACT OF RESOLVING CONSTRUCTION DISPUTES THROUGH ARBITRATION ON CONTRACTORS AND CONSTRUCTION PROJECTS)

Disusun Oleh

AUDHINA SOFYANA
19511187

Telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh derajat sarjana Teknik sipil
Diuji pada tanggal 7 November 2024
Oleh dewan penguji

Pembimbing	Penguji I	Penguji II
Albani Musyafa', S.T., M.T., Ph.D	**Prof. Ir. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U**	**Dr. Eng. Adityawan, S.T., M.T.**
NIK: 955110102	**NIK : 845110101**	**NIK : 155110108**

Mengesahkan,
Ketua Program Studi Teknik Sipil

Ir. Yunalia Muntafi., Ir.,S.T., M.T., Ph.D (Eng).,IPM.
NIK: 095110110

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang saya buat sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Teknik Sipil di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia, adalah hasil karya saya sendiri. Jika terdapat bagian tertentu dalam penulisan tugas akhir ini yang saya kutip dari karya orang lain, saya telah mencantumkan sumbernya dengan jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa seluruh atau sebagian dari laporan tugas akhir ini bukan merupakan karya saya sendiri atau terdapat plagiarisme, saya siap untuk bertanggung jawab.

Yogyakarta, 07 November 2024

Yang membuat pernyataan,

Audhina Sofyana

(19511187)

KATA PENGANTAR

Segala rasa puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan, suka dan maupun duka sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul *Analisis Dampak Positif Dari Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Jalur Arbitrase Pada Kontraktor Dan Proyek Konstruksi*. Tugas akhir ini adalah salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan program strata satu di Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Selama proses penulisan Tugas Akhir ini, saya mengalami berbagai suka dan duka. Meskipun banyak tantangan dalam menyelesaikan pekerjaan untuk meraih gelar sarjana, saya bersyukur bahwa Tugas Akhir ini dapat diselesaikan berkat saran, kritik, dan dorongan dari berbagai pihak. Demikian, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Yuna Muntafi, S.T., M.T., Ph.d.(Eng).,IPM. selaku ketua prodi Teknik Sipil Universitas Islam Indonesia,
2. Bapak Albani Musyafa', S.T., M.T., Ph.d. selaku dosen pembimbing, yang senantiasa sabar membimbing saya dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini,
3. Bapak Prof. Ir. Sarwidi, MSCE., Ph.D., IP-U. selaku dosen penguji 1, yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini,
4. Bapak Dr. Eng. Adityawan Sigit, S. T., M.T. selaku dosen penguji 2, yang telah memberikan saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

   Akhir kata berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat berbagai pihak yang membacanya.

Yogyakarta, 7 November 2024 Penulis

Audhina Sofyana
(19511187)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah. puji syukur dihaturkan kehadirat allah Allah SWT atas segala limpahan karunia-NYA, sehingga penulisan ini dapat di selesaikan dengan baik dan tepat. tidak lupa, shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan nabi Muhammad SAW.

De**n**gan rasa bangga, karya ini, penulis persembahan kepada:

1. Bapak Sofiansyah, selaku orang tua saya yang sangat berharga dalam hidup saya, merupakan sandaran terkuat di tengah kerasnya dunia. Beliau selalu memberikan motivasi serta dukungan materi. Saya mengucapkan terima kasih atas segala perjuangan, doa, dan dukungan yang telah membantu saya mencapai titik ini. Semoga orang tua saya senantiasa sehat dan panjang umur, karena beliau harus selalu hadir dalam setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Bapak Albani Musyafa', S.T., M.T., Ph.D., sebagai dosen pembimbing yang sangat baik, telah dengan sabar membimbing saya dan bersedia membantu meskipun pada waktu libur semester. Terima kasih, Bapak, atas kemudahan dan banyak pelajaran yang telah diberikan. Semoga ilmu yang Bapak berikan dapat bermanfaat dan menjadikan saya lebih baik di masa depan.
3. Teman-teman Teknik Sipil Angkatan 2019 yang namanya tidak bisa disebutkan satu per satu, namun telah memberikan kebersamaan dan dukungan selama masa perkuliahan di Universitas Islam Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL I

LEMBAR VALIDASI II

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii

KATA PENGANTAR v

HALAMAN PERSEMBAHAN v

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

ABSTRAK xi

ABSTRACT xii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 LatarBelakang 1

1.2 Rumusan Masalah 4

1.3 Tujuan Penelitian 4

1.4 Manfaat Penelitian 4

1.5 BatasanPenelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 6

2.1 Pendahuluan 6

2.2 Penelitian Terdahulu 6

2.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 9

BAB III LANDASAN TEORI 16

3.1 Kontraktor 16

3.2 Proyek Konstruksi 18
3.3 Pengertian, Jenis, dan Faktor Penyebab Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi 18
3.4 Penyelesaian Sengketa 21
3.4.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) 21
3.4.2 Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Pengadilan 22
3.4.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 22
3.5 Proses Pelaksanaan Arbitrase 25
3.6 Mekanisme Teknis Arbitase dalam Proyek Teknik Sipil 29
3.7 Lembaga Arbitrase Nasional dan Internasional 30
3.8 Peraturan Perundangan dan Kebijakan 32

BAB IV METODE PENELITIAN 34

4.1 Metode Penelitian 34
4.2 Objek dan Subjek Penelitian 34
4.3 Data dan Metode Pengumpulan Data 35
4.3.1 Data 35
4.3.2 Metode Pengumpulan Data 36
4.4 Tahap Pengolahan Data 36
4.5 Bagan Alur Penelitian Tugas Akhir (Flow Chart) 37

BAB V ANALISIS DAN PEMBAHASAN 40

5.1 Pelaksanaan Penelitian 40
5.2 Hasil Penelitian 40
5.2.1 Analisis dampak positif pada kontraktor 41
5.2.2 Analisis dampak positif pada proyek konstruksi 45
5.3 Pembahasan 56

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 64

6.1 Kesimpulan 64

6.2 Saran 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 72

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Penelitian Sebelumnya 10
Tabel 3.1 Kelebihan Arbitrase dibandingkan dengan Pengadilan 24
Tabel 3.2 Kelemahan Arbitrase dibandingkan dengan Pengadilan 25
Tabel 5.1 Perbandingan Temuan Jurnal Internasional Tentang Arbitrase 52
Tabel 5.2 Perbant+dingan Hasil Wawancara dengan Temuan Jurnal 56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Diagram Alir Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase 26
Gambar 4.1 Diagram Alir Peneliti 39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Transkip Wawancara	72
Lampiran	2	Dokumentasi Wawancara dengan Lawyer	84
Lampiran	3	Dokumentasi Wawancara dengan Arbiter	84
Lampiran	4	Dokumentasi Wawancara dengan Kontraktor	84
Lampiran	5	Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir	85
Lampiran	6	Surat Keterangan Wawancara dengan Kontraktor	86

ABSTRAK

Pengadilan adalah salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling dikenal dan sering kali dihindari oleh berbagai pihak. Dalam konteks ke teknik sipilan, khususnya konstruksi, terdapat berbagai pihak yang terlibat, seperti arsitek, insinyur sipil, pemilik proyek, kontraktor, dan lainnya. Untuk menyelesaikan sengketa dalam konstruksi, beberapa metode dapat digunakan, termasuk arbitrase, litigasi, dan mediasi. Di antara metode tersebut, arbitrase sering dianggap sebagai yang paling efektif dan efisien untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan sesuai anggaran, dengan kualitas yang diharapkan, dan tepat waktu.

Dari sudut pandang proyek konstruksi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki peranan penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan proyek. Metode ini menawarkan waktu penyelesaian sengketa yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan jalur hukum lainnya, sehingga risiko penundaan proyek dapat diminimalkan. Dengan demikian, pencapaian target penyelesaian proyek menjadi lebih terjamin. Selain itu, keputusan yang dihasilkan melalui arbitrase bersifat final dan mengikat, memberikan kepastian hukum yang jelas bagi semua pihak. Hal ini membantu menghindari sengketa yang berkepanjangan dan memastikan bahwa semua pihak dapat melanjutkan pekerjaan mereka dengan pemahaman yang jelas dan keyakinan. Secara keseluruhan, arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berfungsi untuk melindungi kepentingan kontraktor dalam menghadapi berbagai permasalahan hukum yang mungkin muncul, serta membantu memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai rencana.

Kata kunci: Sengketa Konstruksi, arbitrase.

ABSTRACT

The court as one of the most famous ways of resolving disputes, it can even be said that it will always try to be avoided by many parties. In the world of civil engineering, construction is a set of actions that consists of the involvement of architectural, civil, project owners, contractors, and various other parties. In resolving construction disputes, there are a number of options, including arbitration, litigation, and mediation. In the process of this arbitration method to resolve construction disputes, it is quite effective and efficient, it is crucial to make sure that the project can be finished with the desired level of quality, on schedule, and within budget.

From the construction project side, dispute resolution through arbitration helps keep the project running smoothly. With a shorter dispute resolution time, the risk of project delays can be minimized, making project completion targets easier to achieve. In addition, a final and binding arbitral award provides legal certainty, which helps prevent ongoing disputes and ensures all parties can continue work with clarity and confidence. Overall, arbitration as a dispute resolution mechanism provides protection for the interests of contractors in dealing with legal problems that arise.

Keyword: Construction Disputes, arbitration.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling dikenal luas, namun sering kali dihindari oleh banyak pihak. Penyebabnya adalah proses yang panjang dan berlarut-larut akibat adanya beberapa tingkatan hierarki pengadilan yang harus dilalui. Selain itu, proses ini juga melibatkan keterbukaan identitas pihak-pihak yang bersengketa kepada publik, karena prinsip dasar dari persidangan di lembaga peradilan adalah keterbukaan untuk umum. (Arikunto, S. 2010)

Dalam dunia ke teknik sipilan konstruksi merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup keterlibatan arsitektural, sipil, pemilik proyek, kontraktor, dan berbagai pihak lainnya. Beberapa peran yang bertanggung jawab memiliki potensi konflik dan sengketa dalam mewujudkan suatu bangunan tersebut. Salah satu masalah utama yang sering terjadi meliputi masalah kontrak, kualitas material yang tidak sesuai, jadwal penyelesaian kontrak, dan pembayaran (Arikunto, S. 2010). Dalam hal ini, keseluruh pekerjaan harus terbebas dari permasalahan sengketa yang menjadi faktor keberhasilan dan efektifitas pembangunan pekerjaan konstruksi. Industri konstruksi adalah salah satu sektor penting yang mendukung pembangunan infrastruktur dan ekonomi suatu negara. Namun, kompleksitas proyek konstruksi sering kali memunculkan berbagai tantangan, termasuk risiko sengketa antara berbagai pihak yang terlibat, seperti kontraktor, pemilik proyek, konsultan, dan subkontraktor. Sengketa konstruksi dapat muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan interpretasi kontrak, perubahan desain, penundaan, hingga masalah kualitas pekerjaan (Setiawan, 2024).

Penyelesaian sengketa konstruksi merupakan tahapan akhir dari suatu proyek konstruksi di mana pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dalam penyelesaian sengketa konstruksi, terdapat berbagai metode yang dapat diterapkan, termasuk arbitrase, litigasi, dan

mediasi (Nurhamidah, 2024). Di antara metode-metode ini, arbitrase sering dianggap sebagai pilihan yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan sengketa konstruksi (Qomarani, 2023). Arbitrase dapat menawarkan proses yang lebih singkat dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan litigasi serta fleksibilitas dalam memilih arbitrator yang memiliki keahlian di bidang konstruksi. Di samping itu, keputusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, arbitrase memiliki keunggulan yang bersifat rahasia, sehingga para pihak yang memiliki kewenangan dapat menjaga kerahasiaan informasi bisnis mereka (Sari, dkk, 2024).

Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana para pihak yang berselisih setuju untuk menyerahkan masalah mereka kepada satu atau lebih arbiter yang dipilih langsung oleh mereka (Mantili, 2024) . Keputusan yang diambil oleh arbiter bersifat final dan mengikat, yang berarti keputusan tersebut tidak dapat diganggu gugat atau dipersoalkan dalam proses hukum biasa seperti dipengadilan, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Arbitrase dalam proyek konstruksi merupakan penyelesaian sengketa yang muncul selama pelaksanaan proyek konstruksi melalui jalur arbitrase, alih-alih melalui pengadilan umum (Fassah, 2024). Arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak-pihak yang terlibat dalam proyek tersebut, seperti antara pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, atau pemasok material. Berbeda dengan litigasi merupakan penyelesaian proses sengketa melalui pengadilan. Dalam konteks proyek konstruksi, arbitrase memiliki karakteristik yang berbeda karena melibatkan kompleksitas teknis dan regulasi yang sering terjadi dalam proyek-proyek tersebut (Fassah, 2024).

Arbitrase telah menjadi metode penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam industri konstruksi. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat, fleksibel, dan ekonomis dibandingkan dengan litigasi di pengadilan. Menurut penelitian oleh Syahroni & Widyaningrum (2024), arbitrase memberikan keuntungan signifikan bagi karena proses yang lebih ringkas dan rahasia, serta melibatkan pihak ketiga yang netral. Selain itu, arbitrase juga memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa harus

menghentikan proyek, sehingga proyek dapat berjalan sesuai jadwal meski terjadi konflik. Hal ini membuat arbitrase menjadi pilihan yang lebih efektif bagi para kontraktor yang ingin menghindari gangguan yang berkepanjangan pada proyek mereka (Mulyo, 2018).

Penelitian lain oleh Ismanto & Hardjomuljadi (2018) juga menunjukkan bahwa arbitrase mampu meningkatkan hubungan kerja antara kontraktor dan pemilik proyek. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap lebih ramah dan tidak seformal litigasi, sehingga memungkinkan kedua belah pihak untuk tetap menjaga komunikasi yang baik selama proses penyelesaian sengketa. Dengan fokus pada solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, arbitrase tidakhanya menyelesaikan sengketa dengan cepat tetapi juga mendorong keberlanjutan hubungan bisnis jangka panjang. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa arbitrase memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pelaksanaan proyek konstruksi, terutama dalam mengurangi risiko, mempercepat penyelesaian sengketa, dan menjaga kualitas hubungan antara para pihak yang terlibat. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya karena secara khusus berfokus pada dampak positif penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase terhadap kontraktor dan proyek konstruksi secara lebih mendalam. Sementara penelitian terdahulu, seperti Syahroni & Widyaningrum (2024), serta Ismanto & Hardjomuljadi (2018) lebih menitikberatkan pada kecepatan proses dan peningkatan hubungan kerja, penelitian ini mengembangkan analisis lebih lanjut dengan mengeksplorasi dampak arbitrase terhadap pengurangan risiko dan biaya, peningkatan hubungan kerja, kecepatan proses, meminimalisasi gangguan proyek, serta keberlanjutan dan kualitas proyek secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengulas manfaat umum dari arbitrase tetapi juga menyoroti bagaimana metode ini berkontribusi langsung terhadap keberhasilan teknis dan operasional proyek konstruksi.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak positif dari penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase dalam konteks teknik sipil, guna memahami sejauh mana metode ini dapat berkontribusi terhadap keberhasilan proyek konstruksi dan keberlanjutan industri secara keseluruhan.

Analisis ini juga dapat memberikan panduan bagi para pemangku kepentingan dalam menentukan strategi penyelesaian sengketa yang paling efektif dan efisien untuk proyek-proyek di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apa dampak positif penggunaan metode arbitrase dalam menyelesaikan sengketa konstruksi bagi kontraktor?
2. Apa dampak positif penggunaan metode arbitrase dalam menyelesaikan sengketa konstruksi pada proyek konstruksi?
3. Apa perbandingan komprehensif dari hasil wawancara dan temuan jurnal internasional arbitrase?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang didapatkan dari rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak positif pada kontraktor dari penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konstruksi.
2. Mengetahui dampak positif pada proyek konstruksi dari penggunaan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa konstruksi.
3. Mengetahui perbandingan komprehensif dari hasil wawancara dan temuan jurnal internasional arbitrase.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian mengenai analisis metode penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase, serta keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan proyek konstruksi, adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas pada metode penyelesaian sengketa melalui arbitrase pada proyek konstruksi.

2. Penelitian ini akan menjelaskan untuk memahami praktik terbaik dalam menangani sengketa proyek konstruksi.
3. Penelitian ini akan memberikan evaluasi komprehensif mengenai dampak dari penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase terhadap kontraktor dan proyek konstruksi.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan penelitian berguna untuk acuan terhadap peneliti agar penelitian tetap terarah dan tidak terjadinya penyimpangan dari yang seharusnya dilakukan. Adapun Batasan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini fokus pada penyelesaian sengketa pada proyek konstruksi.
2. Metode penyelesaian sengketa yang dianalisis pada penelitian ini adalah arbitrase.
3. Penelitian ini akan fokus pada kerangka hukum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2020. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2021 tentang Undang-Undang Jasa Konstruksi (UUJK).

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendahuluan

Pada tinjauan pustaka ini, disajikan penelitian-penelitian sebelumnya yang akan dijadikan referensi serta dibahas sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian proposal tugas akhir ini, mencakup baik teori maupun hasil penelitian tersebut. Bab ini juga mencakup perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta menjelaskan fokus penelitian yang dilakukan, yaitu "Analisis Dampak Positif dari Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Jalur Arbitrase pada Kontraktor dan Proyek Konstruksi."

Memahami ruang lingkup metode penyelesaian sengketa sangat penting bagi pemilik atau penanggung jawab kepentingan proyek yang ingin menavigasi dan mengatasi perselisihan secara sistematis. Dalam memeriksa literatur yang ada dapat memberikan wawasan dan referensi yang berguna sebagai dasar untuk eksplorasi komprehensif penyelesaian sengketa dan sebagai acuan dalam proyek konstruksi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu pada manajemen konstruksi yang telah dilakukan dan dijadikan sebagai bahan tinjauan pustaka antara lain adalah sebagai berikut.

1. Dewi (2023) dengan judul "Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sengketa serta faktor penyebab sengketa dalam kontrak kerja konstruksi, serta untuk memahami metode penyelesaian sengketa tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner kepada pekerja dan wawancara, serta data sekunder

berupa dokumentasi proyek seperti foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab sengketa meliputi kurangnya komitmen dari salah satu pihak, masalah terkait kontrak konstruksi, dan ketidakpastian dalam proyek yang dapat menimbulkan sengketa. Metode penyelesaian sengketa kontrak kerja konstruksi yang digunakan adalah metode alternatif, di mana indikator kesuksesan penyelesaian sengketa seperti biaya dan waktu berperan penting dalam mendukung resolusi sengketa proyek. Penelitian ini juga mencatat adanya tingkat ketegangan, kekuatan individu, dan hubungan antar pihak yang mempengaruhi penyelesaian sengketa, meskipun faktor-faktor tersebut tidak terlalu dominan.

2. Wardani (2019) dengan judul "Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya" tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami proses penyelesaian sengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya dengan merujuk pada UU No. 30 Tahun 1999 serta BANI Rules and Procedures. Penelitian ini menggunakan metode penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer. Selain itu, penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yang bertujuan untuk mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa ketidaksesuaian, seperti pihak-pihak yang tidak melunasi biaya perkara sebelum persidangan dimulai, sehingga proses persidangan tertunda. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terhadap prinsip arbitrase yang seharusnya mengedepankan penyelesaian sengketa secara cepat, sederhana, dan dengan biaya yang efisien.
3. Muskibah dan Hidayah (2021) dengan judul "Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan" Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami isu hukum terkait kekuatan

mengikat perjanjian arbitrase dalam kontrak kerja di bidang konstruksi serta untuk mengevaluasi kepastian hukum pelaksanaan putusan arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Analisis bahan penelitian dilakukan melalui metode interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap semua peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian arbitrase memiliki kekuatan mengikat dan berlaku seperti undang-undang. Namun, pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa konstruksi belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Rekomendasi dari penelitian ini adalah perlunya revisi terhadap pengaturan pelaksanaan putusan arbitrase agar penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak.

4. Irawan (2015) dengan judul "Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di tinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase dan memahami kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan metode arbitrase. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data primer dari UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, data hukum sekunder berupa literatur, buku, majalah, dan artikel, serta data hukum tersier yang mencakup bahan-bahan penunjang seperti kamus ensiklopedia hukum. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ditemukan bahwa kekuatan hukum penyelesaian sengketa melalui arbitrase bersifat mandiri, final, dan mengikat (putusan tetap), sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Ayat (4) Undang-Undang Arbitrase.
5. Ismanto (2018) dengan judul "Analisis Pengaruh Dewan Sengketa &

Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan *Fidic Condition Of Contract* 2017" tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa, menentukan faktor yang paling dominan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan dewan sengketa, serta mengevaluasi opsi yang lebih baik untuk penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode komparatif kuantitatif dengan membandingkan satu atau lebih variabel pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Hasil penelitian yang melibatkan 100 responden—dengan 47% terdiri dari *Owner* dan Konsultan serta 53% dari Kontraktor—menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih memilih Dewan Sengketa sebagai metode penyelesaian sengketa konstruksi. Sekitar 53,7% dari kontraktor dan *owner* memilih dewan sengketa karena faktor kepastian hukum, keberlangsungan proyek, dan hubungan baik, sedangkan 29,6% memilih Arbitrase. Temuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa dianggap lebih sederhana dan ramah ketika dalam kontrak konstruksi mencantumkan Dewan Sengketa sebagai sarana untuk mengatasi sengketa.

2.3 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Dari hasil penelitian – penelitian diatas, maka dapat diperoleh rincian yang dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut

Tabel 2.1 Rincian Penelitian Sebelumnya

No (1)	Peneliti (2)	Judul Penelitian (3)	Parameter yang Diteliti (4)	Metode yang Digunakan (5)	Hasil Penelitian (6)
1	Dewi (2023)	Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi	Penyebab sengketa dalam kontrak kerja konstruksi dan cara-cara untuk menyelesaikannya	Metode kuantitatif yang menggunakan data primer dari kuesioner dan wawancara, serta data sekunder berupa dokumentasi proyek	Faktor penyebab sengketa meliputi kurangnya komitmen dari salah satu pihak dan adanya ketidakpastian yang dapat menyebabkan sengketa, yang penyelesaiannya dilakukan melalui metode alternatif.

Lanjutan Tabel 2. 1 Rincian Penelitian Sebelumnya

No (1)	Peneliti (2)	Judul Penelitian (3)	Parameter yang Diteliti (4)	Metode yang Digunakan (5)	Hasil Penelitian (6)
2	Wardani (2019)	Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya	Proses penyelesaian sengketa di BANI dan kecocokannya dalam penerapan penyelesaian sengketa bisnis.	Metode penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara.	Penyelesaian sengketa bisnis di BANI Perwakilan Surabaya sesuai dengan perundang-undangan, namun ketidak lunasan biaya perkara sebelum persidangan menyebabkan penundaan dan menghambat prinsip arbitrase yang cepat, sederhana, dan murah.

Lanjutan Tabel 2. 1 Rincian Penelitian Sebelumnya

No (1)	Peneliti (2)	Judul Penelitian (3)	Parameter yang Diteliti (4)	Metode yang Digunakan (5)	Hasil Penelitian (6)
4.	Irawan (2015)	Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.	Kriteria sengketa yang diselesaikan di luar pengadilan melalui arbitrase serta kekuatan hukum dari penyelesaian sengketa tersebut	Metode data primer, data hukum, dan data hukum tersier.	Menjadi pedoman dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta menggarisbawahi bahwa kekuatan hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase bersifat mandiri, final, dan mengikat.

Lanjutan Tabel 2. 1 Rincian Penelitian Sebelumnya

No (1)	Peneliti (2)	Judul Penelitian (3)	Parameter yang Diteliti (4)	Metode yang Digunakan (5)	Hasil Penelitian (6)
5.	Ismanto (2018)	Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase Terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan *Fidic Condition Of Contract* 2017	Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa, faktor yang paling dominan dalam penyelesaian sengketa, dan opsi terbaik untuk penyelesaian sengketa.	Metode komparatif kuantitatif membandingkan satu atau lebih variabel antara dua atau lebih sampel, baik pada waktu yang berbeda atau pada sampel yang berbeda.	Lebih memilih Dewan Sengketa untuk menyelesaikan sengketa konstruksi, dengan alasan kepastian hukum, keberlangsungan proyek, dan hubungan baik, sedangkan sisanya memilih arbitrase. Hasilnya menunjukkan pentingnya mencantumkan Dewan Sengketa dalam kontrak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, banyak yang berfokus pada penyebab dan penyelesaian sengketa. Penelitian terdahulu yang pertama yaitu oleh Dewi (2023), metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan melakukan kuisioner dan wawancara. Dari hal tersebut maka didapatkan faktor penyebab dan metode penyelesaian sengketa. Penelitian terdahulu yang kedua yaitu oleh Wardani (2019), metode yang digunakan yaitu metode dari wawancara pada Kepala Sekretariat Badan Arbitrase Nasional Perwakilan Surabaya. Penelitian terdahulu yang ketiga yaitu oleh Muskibah dan Hidayah (2021), Metode yang digunakan adalah metode normatif, dengan analisis yang melibatkan interpretasi sistematis dan gramatikal terhadap perjanjian arbitrase. Penelitian terdahulu yang keempat yaitu oleh Irawan (2015), metode yang digunakan yaitu metode mengumpulkan data primer, data hukum, dan data hukum tersier utnuk mendapatkan acuan dalam melaksanakan proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun1999 Tentang Arbitrase dan Altematif Penyelesaian Sengketa dan bahwa kekuatan Hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan pada penelitian terdahulu yang kelima yaitu oleh Ismanto (2018), metode yang digunakan yaitu metode komparatif kuantitatif, dengan menganalisis satu atau lebih variabel antara dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.. Melakukan perbandingan antara Dewan Sengketa dan Arbitrase melalui responden dari kontraktor, konsultan, dan *owner* proyek konstruksi.

Dengan demikian, penelitian yang belum pernah dilakukan adalah penelitian yang membahas metode penyelesaian sengketa konstruksi serta manfaatnya bagi kontraktor dan proyek konstruksi. Berdasarkan analisis perbandingan dengan penelitian terdahulu, penulis memberikan judul “Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Jalur Arbitrase Dan Manfaatnya Pada Kontraktor dan Proyek Konstruksi” dengan menggunakan metode melalui jalur arbitrase.

BAB III
LANDASAN TEORI

3.1 Kontraktor

Dalam industri konstruksi, peran kontraktor sangat sentral dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan suatu proyek. Kontraktor, baik umum maupun subkontraktor, merupakan pemain kunci yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pelaksanaan pekerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian. Dalam kerangka definisi, kontraktor dapat diidentifikasi sebagai individu atau kelompok yang dipekerjakan oleh pemilik proyek untuk melaksanakan tugas konstruksi tertentu.

Kontraktor harus memenuhi standar tertentu, termasuk pengalaman, kemampuan teknis, dan pemahaman mendalam terhadap persyaratan keamanan dan lingkungan. Pemilihan kontraktor yang memenuhi kualifikasi ini memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran dan keberhasilan proyek konstruksi. Peran dan tanggung jawab kontraktor melibatkan banyak aspek, dari pelaksanaan pekerjaan lapangan hingga manajemen proyek secara menyeluruh. Berdasarkan perannya, kontraktor dapat dibedakan menjadi berikut:

1. Kontraktor Umum

   Bertanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan proyek konstruksi, termasuk manajemen subkontraktor dan koordinasi keseluruhan proyek.

2. Subkontraktor

   Spesialis dalam bidang tertentu, bekerja di bawah kontraktor umum untuk menangani pekerjaan khusus seperti pemasangan pipa, struktur baja, atau instalasi listrik.

Menurut Ervianto (2005), hak dan kewajiban kontraktor adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan pekerjaan sesuai dengan gambar rencana, peraturan, dan persyaratan yang telah ditetapkan, termasuk risalah penjelasan pekerjaan (aanvullings) dan syarat tambahan yang ditentukan oleh pengguna jasa.

2. Menyusun gambar pelaksanaan yang telah disetujui oleh konsultan pengawas sebagai perwakilan dari pengguna jasa.
3. Menyediakan alat keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk melindungi keselamatan pekerja dan masyarakat.
4. menyusun laporan hasil pekerjaan dalam bentuk laporan harian, mingguan, dan bulanan.
5. Menyerahkan seluruh atau sebagian pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung jawab seorang Kontraktor haruslah berdasarkan pada pemilik proyek yang telah terlaksanakan oleh kontraktor tersebut. Seluruh proyek akan diawasi oleh direksi pengawas atau konsultan yang sebelumnya sudah ditunjuk oleh pemilik proyek. Jika terjadi suatu masalah dalam pelaksanaan proyek maka kontraktor dapat berkonsultasi kepada direksi pengawas, dan juga seluruh detail desain harus diperhatikan sekecil mungkin agar tidak ada kekeliruan. Beberapa tugas dan tanggung jawab dari kontraktor sebagai berikut:

1. Pekerjaan pelaksanaan proyek konstruksi harus sesuai dengan peraturan yang sudah terencana berdasarkan isi dalam kesepakatan.
2. Kontraktor wajib memberikan laporan perkembangan pelaksanaan proyek kepada pemilik proyek seperti laporan harian, mingguan, maupun bulanan. Biasanya isi laporan yang disampaikan kepada pemilik proyek yaitu pelaksaanaan pekerjaan dan perkembangan kerja yang telah terlaksana.
3. Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan.
4. Mempersiapkan tenaga kerja, bahan, tempat, demi kelancaran pelaksanaan pekerjaan proyek.
5. Memperhatikan atau menjaga seluruh alat proyek yang digunakan dalam pelaksaan pekerjaan tersebut.
6. Memastikan Kesehatan dan keselamatan pekerja kontraktor.
7. Menkoordinasikan semua pihak yang terkait dalam konstruksi baik itu permasalahan syarat izin, hukum, dan berbagai segi peraturan lainnya.

3.2 Proyek Konstruksi

Proyek konstruksi adalah merupakan suatu kegiatan kompleks yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pembangunan infrastruktur atau struktur bangunan. Dalam konteks ini, kontraktor memainkan peran sentral sebagai pelaksana utama proyek. Proyek konstruksi terdiri dari berbagai tahapan, mulai dari perencanaan awal, pemilihan desain, hingga pelaksanaan konstruksi yang melibatkan sumber daya manusia, material, dan peralatan. Pengelolaan proyek yang efektif menjadi kunci keberhasilan, termasuk manajemen waktu, biaya, dan kualitas.

Selain itu, aspek hukum juga memiliki dampak signifikan dalam proyek konstruksi. Perjanjian konstruksi, spesifikasi teknis, dan peraturan lingkungan adalah beberapa aspek hukum yang memengaruhi jalannya proyek. Dalam konteks sengketa konstruksi, pemahaman mendalam terhadap kontrak dan peraturan menjadi krusial. Jalur arbitrase muncul sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa yang dapat memberikan keadilan dan efisiensi. Arbitrase memberikan kontraktor dan proyek konstruksi akses ke penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan terfokus, mengurangi dampak negatif terhadap kelangsungan proyek.

Dengan memahami dinamika proyek konstruksi dan implikasi hukumnya, kontraktor dapat mengelola risiko sengketa secara lebih proaktif. Penerapan metode arbitrase dapat memberikan manfaat berupa percepatan penyelesaian sengketa, penghematan biaya, dan meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi proyek. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap proyek konstruksi dan peran arbitrase dalam menyelesaikan sengketa menjadi penting untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan dalam industri konstruksi.

3.3 Pengertian, Jenis, dan Faktor Penyebab Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi

Sengketa adalah istilah yang sering ditemui dalam ranah keperdataan, dan setiap jenis sengketa keperdataan memiliki karakteristik dan kekhasan masing-masing. Sengketa kontrak kerja konstruksi memiliki kekhasan tersendiri, salah satunya disebabkan oleh adanya klaim (Lature, 2018). Dalam bidang konstruksi,

sengketa sering menjadi masalah yang harus diperhatikan untuk memastikan kelancaran proses konstruksi (Ismanto, 2018). Sengketa kontrak kerja konstruksi dapat muncul jika klaim tidak dikelola dengan baik, dan sengketa ini dapat timbul karena berbagai faktor lainnya (Abdurrasyid, 2002) oleh hal-hal berikut:

1. Alokasi resiko yang tidak seimbang (*unfair risk allocation*)
2. Alokasi resiko yang tidak jelas (*unclear risk allocation*)
3. Sasaran biaya, waktu dan kualitas yang tidak realistis (*unclear risk time/ cost/quality by client*)
4. Pengaruh eksternal yang tidak terkendali (*uncontrollable external events*)
5. Persaingan dikarenakan budaya (*adversarial industry culture*)
6. Harga tender yang tidak realistis (*unrealistic tender pricing*)
7. Kontrak yang tidak tepat dan tidak sempurna (*inappropriate contract type*)
8. Ketidakmampuan/ketidakterampilan para peserta proyek (*lack of competence of project participans*)
9. Tidak adanya profesionalisme (*lack of professionalism of project partisipans*)
10. Klien tidak memperoleh informasi yang benar sehingga bersifat ragu (*clientslack of information or decisiveness*)
11. Memberikan harapan yang tidak realistis (*unrealistic information expectationby contractors*)

Penyelesaian sengketa dalam kegiatan jasa konstruksi dapat dilakukan melalui proses litigasi atau non-litigasi. Jika tidak tercapai kesepakatan, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau dengan membentuk dewan sengketa.

Ruang lingkup sengketa dalam bidang konstruksi dapat muncul mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan konstruksi. Dari segi objek yang dipersengketakan, sengketa dapat dikategorikan dalam beberapa jenis sebagai berikut (Kurniawan, 2019):

1. Sengketa segi teknis, yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah teknis dilapangan.
2. Sengketa segi administratif yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah

administratif.

3. Sengketa segi hukum yaitu sengketa yang terjadi akibat dari masalah hukum
4. Sengketa gabungan dimana segi teknis, segi administratif, dan segi hukum menyatu.

Potensi sengketa dan konflik dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang signifikan tidak dapat diabaikan. Menurut Mitropoulos dan Howell (2001), konflik dalam proyek sipil memiliki tiga penyebab utama yaitu:

1. Proyek konstruksi memiliki adanya unsur ketidakpastian,
2. Hal-hal yang berkaitan dengan kontrak konstruksi,
3. Perilaku oportunistik pemangku kepentingan suatu proyek konstruksi.

Secara umum, kerusakan dalam sebuah proyek konstruksi disebabkan oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Keluhan terkait pekerjaan konstruksi seringkali timbul dari faktor eksternal, selain dari alasan yang berhubungan dengan peraturan pembangun dan pekerja serta oleh pekerja kontraktor.

Beberapa faktor, terutama keterlambatan penyelesaian proyek, sebagian besar disebabkan oleh pemilik sebagai pelanggan. Penundaan yang disebabkan oleh pemilik disebut sebagai penundaan yang dapat dikompensasikan (compensable delay). Penundaan yang dapat dikompensasikan terjadi ketika alasan penundaan tidak tercantum dalam kontrak, dan pemilik diwajibkan untuk memberikan tambahan waktu dan dana kepada kontraktor (Fisk dan Reynolds, 1988).

Keterlambatan dalam proyek konstruksi sering kali disebabkan oleh perubahan jadwal yang dilakukan oleh pemilik atau pemberi perintah kerja terhadap jadwal yang telah disepakati. Hambatan dalam proses pekerjaan proyek konstruksi juga dapat disebabkan oleh perencanaan kerja yang tidak memadai atau tidak lengkap, yang sering terjadi dalam proyek konstruksi. Masalah non-teknis, seperti keterlambatan pembayaran dari pengguna jasa, turut berkontribusi terhadap keterlambatan proyek. Pada dasarnya, kurangnya komunikasi antara pemilik atau pengguna layanan dan pekerja kontraktor atau penyedia layanan dapat memicu klaim terkait hambatan. Pekerja kontraktor sering kali menemukan perbedaan antara kondisi fisik di lokasi dengan yang tercantum dalam dokumen kontrak.

Selain itu, penundaan konstruksi dan proyek dapat disebabkan oleh situasi yang tidak terduga, seperti hujan deras dan cuaca buruk (Fisk dan Reynolds, 1988).

Sengketa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang bertikai. Kerugian tersebut antara lain:

a. Biaya dan waktu
b. Produktifitas
c. Popularitas dan relasi

3.4 Penyelesaian Sengketa

Sejalan dengan pesatnya perkembangan proyek konstruksi di Indonesia, risiko terjadinya sengketa antara para pelaku konstruksi semakin meningkat. Untuk mengatasi masalah tersebut, berbagai metode penyelesaian sengketa telah dikembangkan. Beberapa jenis penyelesaian sengketa yang dijadikan acuan dalam menangani konflik antara pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

3.4.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Sebelum memulai penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase, sengketa harus terlebih dahulu diselesaikan dengan metode lain. Berdasarkan Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), penyelesaian sengketa secara alternatif diartikan sebagai metode untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui prosedur yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penyelesaian di luar pengadilan berdasarkan kebijakan ahli. Konsultasi menurut Winarta (2011) adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. Negosiasi adalah suatu tindakan sejenis musyawarah yang berguna untukmencapai kesepakatan dengan menunjuk seorang negosiator yang akan mencatat hasil kesepakatan secara tertulis. Mediasi memiliki arti penyelesaian sengketa yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu mediator yang bersifat netral atau tidak memihak.

Kemudian arti dari konsiliasi yaitu penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihakketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Sedangkan penyelesaian dengan kebijakan ahli merupakan pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya (Winarta, 2011). Menurut kontrak konstruksi di Indonesia, badan penyelesaian sengketa adalah individu yang dianggap memiliki keahlian dan pengetahuan mengenai isu yang dipersengketakan. Jika terjadi perselisihan dalam kontrak konstruksi, majelis dewan sengketa dapat terdiri dari para ahli teknis yang dinilai kompeten dalam bidangnya (Yasin, 2006).

3.4.2 Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Melalui Pengadilan

Dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan, syarat dan prosesnya akan diatur oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPerdata). Hukum acara perdata ini didasarkan pada berbagai prinsip yang diatur dalam pasal-pasalnya. Berdasarkan praktik peradilan di Indonesia, prinsip-prinsip utama hukum acara perdata meliputi asas menunggu, asas hakim pasif, asas sidang terbuka, asas mendengarkan pendapat kedua belah pihak, asas tidak wajib adanya perwakilan, asas pengambilan keputusan yang harus diberikan, asas due process, asas double trial, asas keadilan yang berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, serta asas keadilan yang dilaksanakan dengan mudah, cepat, dan terjangkau (Samosir, 2011).

3.4.3 Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Menurut undang-undang tersebut, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase mencakup sengketa di bidang perdagangan dan hak yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak yang bersengketa menurut hukum dan peraturan perundang-undangan. Karena pekerjaan konstruksi termasuk dalam bidang industri, penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase sesuai dengan ketentuan UU AAPS. Arbitrase dalam penyelesaian sengketa terdiri dari dua jenis:

arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Arbitrase ad hoc tidak terkait dengan lembaga arbitrase tertentu dan tidak memiliki aturan prosedur khusus terkait pengangkatan arbiter atau pemeriksaan sengketa, melainkan mengikuti aturan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Sebaliknya, arbitrase institusional melibatkan lembaga atau badan arbitrase yang didirikan dan melekat pada suatu organisasi tertentu, bersifat permanen, dan dirancang khusus untuk menyelesaikan sengketa. Pada umumnya memiliki prosedur dan tatacara pemeriksaan sengketa tersendiri, dan apabila selesai memutus sengketa, arbitrase ini tidak akan berakhir.

Keberhasilan penyelesaian sengketa dapat diukur melalui lima faktor utama: biaya dan waktu, tingkat ketegangan, pengaruh individu dalam keputusan akhir, tingkat paksaan, dan kepentingan hubungan antara pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrasi yang bersifat final dan mengikat menjadi salah satu alasan utama penggunaan metode ini untuk menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, keputusan pengadilan sering kali mengarah pada proses yang lebih panjang dan terbuka, yang dapat menyebabkan penundaan dan biaya tambahan. Keputusan arbitrasi tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari semua pihak untuk membuka kembali kasus tersebut. Keuntungan dari arbitrasi adalah prosesnya yang lebih cepat dan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan litigasi. Selain itu, arbitrasi dilakukan secara tertutup dan ditangani oleh seorang arbiter yang dipilih berdasarkan keahlian mereka. Untuk perbandingan kelebihan dan kekurangan antara penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase dan jalur pengadilan, dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2.

Tabel 3.1 Kelebihan Arbitrase dibandingkan dengan Pengadilan

Arbitrase	Pengadilan
Kebebasan dan otonomi dalam menetapkan aturan dan lembaga arbitrase	Mutlak terikat pada hukum acara yang berlaku
Menghindari ketidakpastian yang timbul dari perbedaan sistem hukum antara negara tempat sengketa diselesaikan, serta potensi adanya keputusan hakim yang tidak adil, termasuk perlindungan terhadap kepentingan domestik yang terlibat dalam sengketa.	Sistem hukum dari negara tempat sengketa diperiksa yang berlaku secara mutlak
Kebebasan untuk memilih arbiter profesional, ahli (pakar) dalam bidang yang menjadi objek sengketa, serta yang independen dalam menangani perselisihan	Penentuan Majelis Hakim Pengadilan dilakukan oleh Administrasi Pengadilan
Proses dan biaya arbitrase lebih efisien. Keputusan yang dihasilkan bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diubah melalui banding atau kasasi.	Keputusan pengadilan ditetapkan oleh Administrasi Pengadilan.
Sidang dilakukan secara tertutup (tidak dipublikasikan), sehingga melindungi informasi atau data bisnis yang bersifat rahasia atau tidak boleh diungkapkan kepada publik.	Terbuka untuk umum (kecuali kasus cerai)
Pertimbangan hukum lebih mengutamakan aspek privat dan mencari solusi win-win, yaitu penyelesaian yang adil dan memuaskan bagi semua pihak yang terlibat	Pola pertimbangan pengadilan dan keputusan hakim umumnya bersifat win-lose

(Sumber: Modul 6 Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi, PUPR)

Tabel 3.2 Kelemahan Arbitrase dibandingkan dengan Pengadilan

Arbitrase	Pengadilan
Biaya honorarium untuk arbiter, panitera, dan administrasi cenderung tinggi. Besarannya biasanya bergantung pada nilai klaim atau sengketa yang diajukan. Jika biaya tersebut tidak dibayar atau ditolak oleh salah satu pihak, pihak lainnya harus menanggung biaya tersebut terlebih dahulu agar sengketa dapat diproses oleh arbitrase.	Biaya perkara relatif murah dan telah ditentukan oleh MARI
Relatif sulit untuk membentuk Majelis Arbitrase Ad Hoc	Tidak ada hambatan dalam pembentukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara
Tidak memiliki juru sita sendiri, yang menghambat penerapan prosedur dan mekanisme arbitrase secara efektif	Majelis juru sita dan/atau sarana untuk melaksanakan prosedur hukum acara
Keputusan arbitrase tidak memiliki kekuatan pemaksaan yang efektif dan sangat bergantung pada pengadilan jika keputusan tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela.	Pelaksanaan keputusan dapat diterapkan secara efektif terhadap pihak yang kalah dalam perkar
Pelaksanaan keputusan arbitrase sering kali menghadapi tantangan karena pihak yang kalah dapat mengajukan keberatan atau perlawanan melalui lembaga peradilan. Hal ini dapat menyebabkan waktu untuk merealisasikan pembayaran ganti rugi menjadi lebih lama	Eksekusi keputusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang final tetap dapat dilakukan meskipun terdapat bantahan atau perlawanan.

(Sumber: Modul 6 Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi, PUPR)

3.5 Proses Pelaksanaan Arbitrase

Proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase umumnya melibatkan beberapa tahapan yang terstruktur dan formal. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga netral (arbiter) yang memutuskan kasus berdasarkan bukti dan argumen dari masing-masing pihak. Berikut adalah tahapan-tahapan umum dalam proses arbitrase (Bianti, 2023):

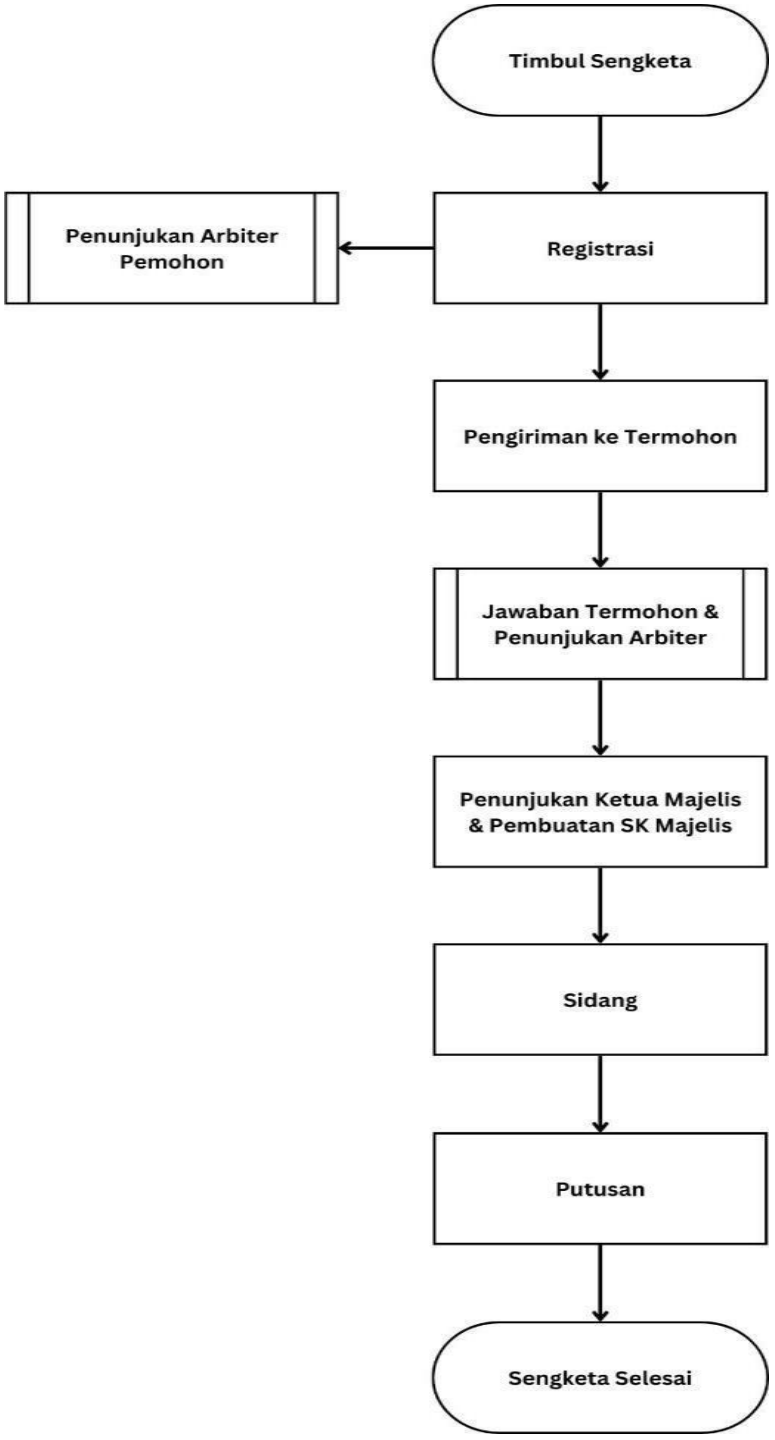

Gambar 3.1 Diagram Alir Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase

1. Pengajuan permohonan arbitrase

   Salah satu pihak yang bersengketa mengajukan permohonan arbitrase kepada lembaga arbitrase yang disepakati dalam kontrak. Permohonan ini biasanya mencakup informasi tentang pihak-pihak yang terlibat, uraian sengketa, dan solusi yang diinginkan. Pihak penggugat memberikan pemberitahuan resmi kepada pihak lawan (termohon) bahwa mereka mengajukan sengketa untuk diselesaikan melalui arbitrase.

2. Penunjukan arbiter

   Setelah permohonan diterima, proses penunjukan arbiter dimulai. Biasanya, setiap pihak memiliki hak untuk menunjuk satu arbiter, dan kedua arbiter tersebut akan memilih arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai ketua tribunal arbitrase. Jika para pihak tidak dapat sepakat dalam penunjukan arbiter, lembaga arbitrase yang bersangkutan akan menunjuk arbiter sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Penyusunan kerangka arbitrase

   Setelah arbiter ditunjuk, dilakukan pertemuan pendahuluan untuk menyusun kerangka arbitrase. Hal ini mencakup perumusan isu-isu utama yang menjadi pokok sengketa, aturan prosedural yang akan diikuti, serta jadwal arbitrase. Para pihak dan arbiter akan menandatangani dokumen yang merangkum masalah yang akan diputuskan dalam proses arbitrase.

4. Pengumpulan bukti dan penyampaian argumen

   Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti secara tertulis. Pihak penggugat mengajukan pernyataan tuntutan (*statement of claim*), yang akan direspons oleh pihak termohon dengan pernyataan balasan (*statement of defense*). Bukti dokumenter, keterangan saksi, laporan ahli, dan bahan pendukung lainnya dikumpulkan dan dipresentasikan di hadapan arbiter.

5. Sidang arbitrase

   Dalam sidang arbitrase, para pihak menyampaikan argumen secara lisan, mengajukan saksi, serta memeriksa bukti. Arbiter akan mendengarkan keterangan dari kedua pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang

diajukan. Sidang ini bisa berlangsung secara tatap muka di hadapan arbiter atau, dalam beberapa kasus, dilakukan secara virtual, terutama jika para pihak berasal dari yurisdiksi yang berbeda.

6. Deliberasi arbiter

   Setelah sidang dan pengajuan bukti selesai, arbiter akan melakukan musyawarah untuk mengevaluasi semua bukti dan argumen. Arbiter kemudian akan membuat keputusan (*award*) berdasarkan fakta-fakta dan aturan hukum yang relevan. Arbiter dapat memerlukan waktu tertentu untuk menganalisis materi yang kompleks sebelum merumuskan putusan akhir.

7. Penerbitan putusan arbitrase

   Arbiter menerbitkan putusan arbitrase, yang biasanya bersifat final dan mengikat. Putusan ini mencakup hasil sengketa dan solusi yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Putusan arbitrase bisa berupa perintah pembayaran ganti rugi, perintah pelaksanaan kewajiban kontrak, atau solusi lain yang sesuai dengan konteks sengketa.

8. Pelaksanaan putusan arbitrase

   Setelah putusan dikeluarkan, para pihak wajib melaksanakan putusan tersebut. Jika salah satu pihak menolak melaksanakan putusan, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk meminta eksekusi putusan arbitrase. Di banyak negara, putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, dan dapat dipaksakan melalui perintah pengadilan jika salah satu pihak tidak mematuhinya.

9. Pembatalan atau pengakuan putusan

   Meskipun putusan arbitrase bersifat final, pihak yang tidak puas dapat mengajukan upaya pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan. Namun, alasan untuk pembatalan sangat terbatas, seperti adanya penipuan atau pelanggaran prinsip dasar keadilan dalam proses arbitrase. Di sisi lain, jika proses arbitrase dilakukan di negara yang berbeda, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan pengakuan putusan arbitrase ke pengadilan negara lain untuk mengeksekusi putusan tersebut.

3.6 Mekanisme Teknis Arbitrase dalam Proyek Teknik Sipil

Mekanisme teknis arbitrase dalam proyek teknik sipil sangat penting karena memiliki pengaruh langsung terhadap kontrak, waktu pelaksanaan proyek, dan biaya. Dalam proyek konstruksi, sengketa sering kali muncul terkait perubahan kondisi lapangan, penundaan, perbedaan interpretasi kontrak, atau masalah kualitas pekerjaan. Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan. Berikut penjelasan lebih rinci mengenai pengaruh arbitrase pada kontrak, waktu, dan biaya dalam proyek teknik sipil (Latada *et al.,* 2022):

1. Pengaruh pada kontrak

   Arbitrase sering kali berhubungan dengan sengketa mengenai penafsiran syarat-syarat kontrak. Misalnya, sengketa terkait tanggung jawab kontraktor dalam hal perubahan kondisi lapangan yang tidak terduga atau perbedaan spesifikasi teknis. Arbiter akan memeriksa kontrak, khususnya klausul arbitrase, untuk menentukan apakah tindakan atau keputusan yang diambil selama pelaksanaan proyek sesuai dengan perjanjian awal. Biasanya, dalam proyek teknik sipil, kontrak mencakup klausul arbitrase yang mengatur bahwa jika terjadi sengketa, hal tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, bukan pengadilan. Ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menggunakan arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian.

2. Pengaruh pada waktu

   Arbitrase umumnya lebih cepat daripada litigasi di pengadilan. Dalam konteksproyek teknik sipil, penyelesaian sengketa yang cepat sangat penting untuk meminimalkan dampak pada waktu pelaksanaan proyek. Proses arbitrase yangterstruktur dan fleksibel memungkinkan sengketa diselesaikan tanpa perlu mengikuti birokrasi peradilan yang panjang. Dengan adanya arbitrase,penyelesaian sengketa dapat dilakukan di tengah proses konstruksi tanpa menghentikan seluruh proyek. Ini membantu memastikan bahwa proyek tetap berjalan sementara sengketa diselesaikan. Hal ini mengurangi risiko penundaan proyek yang berkepanjangan akibat proses hukum.

Arbitrase memungkinkan para pihak untuk menetapkan jadwal proses arbitrase yang disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Misalnya, sidang arbitrase dapat dijadwalkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan pekerjaan di lapangan.

3. Pengaruh pada biaya

Meskipun arbitrase tidak selalu lebih murah daripada litigasi, namun dalam konteks proyek teknik sipil, arbitrase sering kali lebih efisien dalam hal biaya. Ini karena prosesnya yang lebih cepat dan fleksibel, yang dapat mengurangi biaya yang timbul dari penundaan proyek. Penyelesaian sengketa yang cepat melalui arbitrase juga mencegah eskalasi biaya tambahan akibat perpanjangan waktu proyek. Penggunaan arbitrase menghindarkan proyek dari biaya litigasi yang sering kali lebih mahal karena melibatkan proses yang lebih lama dan kompleks. Dalam proyek teknik sipil yang besar, penghematan biaya ini bisa signifikan karena litigasi di pengadilan sering kali memerlukan banyak dokumen, saksi ahli, dan proses birokrasi yang lebih rumit. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Hal ini mengurangi ketidakpastian biaya di masa depan karena keputusan arbiter tidak dapat diganggu gugat, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan penyalahgunaan wewenang atau kesalahan prosedur. Dengan begitu, para pihak tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk banding atau proses hukum lanjutan.

3.7 Lembaga Arbitrase Nasional dan Internasional

Berikut adalah beberapa lembaga arbitrase nasional dan internasional yang menangani sengketa konstruksi, termasuk proyek teknik sipil (Asril, 2018):

1. Lembaga Arbitrase Nasional

   a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

   BANI merupakan lembaga arbitrase yang berdiri sejak tahun 1977 dan banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa komersial dan konstruksidi Indonesia. BANI berperan dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan efisien. Sengketa kontrak

konstruksi, termasuk yang melibatkan proyek-proyek teknik sipil, perjanjian komersial, serta masalah lainnya di Indonesia.

b. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi (LAPSK)

LAPSK adalah lembaga yang didirikan oleh Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi (LPJK) untuk menangani sengketa yang muncul dalam sektor konstruksi di Indonesia. Ini adalah bagian dari upaya untuk menyediakan penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan efisien di sektor konstruksi. Menyelesaikan sengketa konstruksi yang terkait dengan pekerjaan teknik sipil, perencanaan proyek, permasalahan kualitas pekerjaan, dan lainnya.

2. Lembaga Arbitrase Internasional

a. *International Chamber of Commerce* (ICC)

ICC adalah salah satu lembaga arbitrase internasional paling terkenal di dunia. International Court of Arbitration di bawah ICC menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa internasional, termasuk sengketa konstruksi besar. Sengketa kontrak konstruksi lintas negara, termasuk sengketa dalam proyek-proyek teknik sipil besar yang melibatkan beberapa pihak dari berbagai negara.

b. *London Court of International Arbitration* (LCIA)

LCIA adalah lembaga arbitrase yang berbasis di London dan memiliki reputasi global untuk penyelesaian sengketa komersial dan konstruksi internasional. LCIA menawarkan layanan arbitrase yang diakui secara internasional. Penyelesaian sengketa konstruksi dalam proyek teknik sipil internasional, perjanjian lintas batas, dan kontrak konstruksi global.

c. *Singapore International Arbitrastion Centre* (SIAC)

SIAC adalah lembaga arbitrase internasional yang berbasis di Singapura. SIAC telah menjadi salah satu pilihan utama untuk menyelesaikan sengketa konstruksi internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik. Sengketa konstruksi internasional di kawasan Asia, terutama proyek-proyek besar teknik sipil yang melibatkan beberapa negara.

d. *Hong Kong International Arbitration Centre* (HKIAC)

HKIAC adalah salah satu pusat arbitrase terkemuka di Asia, yang menyediakan penyelesaian sengketa komersial dan konstruksi internasional. HKIAC dikenal karena fleksibilitas dan efisiensi dalam menangani sengketa lintas negara. Proyek konstruksi teknik sipil di kawasan Asia, termasuk sengketa terkait kontrak, perencanaan, dan pelaksanaan proyek.

Proyek konstruksi internasional adalah proyek yang kontraktor, konsultan utama, atau pemberi kerja tidak berdomisili ditempat yang sama, dan setidaknya salah satu dari mereka bekerja di luar negara asal. Bon dan Crosthwaite (2001) melaporkan bahwa peluang terbesar untuk proyek konstruksi internasional akan berada di negara-negara berkembang, terutama di Asia. Ofori (2000) menyarankan bahwa industry konstruksi harus memanfaatkan peluang konstruksi internasional dengan baik untuk merangkul pengembangan material, dokumentasi, prosedur proyek, sumber daya manusia, teknologi, dan Lembaga. Clark dan Ip (1999) berpendapat bahwa proyek konstruksi internasional memberikan peluang untuk mengembangkan produk menggunakan keahlian dan pengetahuan terkini dengan cara yang hemat biaya.

3.8 Peraturan Perundangan dan Kebijakan

Peraturan perundangan dan kebijakan merupakan hal yang selalu berdampingan. Peraturan perundangan yaitu peraturan yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan melalui prosedur yang telah ditetapkan, seperti UUD, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan lain-lain.Peraturan kebijakan merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat administrasi negara dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan, seperti instruksi, surat edaran,pengumuman, dan lain-lain.

Pada penelitian ini terdapat peraturan perundangan dan kebijakan tentang

metode *design and build*. Metode *Design and Build* atau disebut dengan metode rancang bangun merupakan pembangunan infrastruktur dengan proses merancang inrastrsuktur yag dibersamai dengan pekerjaan konstruksi. Dimana metode ini tidak mencakup proses pengadaan barang dan jasa terlebih dahulu.

1. Peraturan Perundangan dan Kebijakan Metode *Design and Build*

   Pada hal ini memiliki 2 pasal yaitu:

   a. Peraturan Menteri PUPR Nomor. 12 Tahun 2017 Pasal 13 yang mengatur penerapan penyelenggaraan metode Design and Build di Indonesia dengan jenis pembayaran yang diizinkan berupa pembayaran jenis Lump Sum, yang artinya nilai kontrak tidak boleh berubah agar mengurangi resiko pengguna jasa sehingga perubahan desain dan pekerjaan dapat terminimalisasi dari klaim, kerja ulang maupun tambah, pembengkakkan biaya serta litigasi dapat ditekan sekecil mungkin.

   b. Peraturan Menteri PUPR Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 40 tentang perubahan kontrak yang dapat dilaksnakan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat melalui addendum kontrak yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan profesional. Namun, dengan adanya addendum maka akan terjadi perubahan nilai kontrak. Jika addendum melebihi 10% dari biaya pada kontrak awal maka harus melalui persetujuan PA dan tender secara terpisah.

2. Penggunaan Metode *Design and build* di Indonesia

Di Indonesia, awal kali adanya metode *design and build* terjadi pada tahun 1974. Dilakukan implementasi pada proyek badan usaha milik negara dan swasta seperti proyek pertambangan, gas dan energi, proyek infrastruktur, pabrik, pelabuhan, sumber air serta proyek pembangunan dengan resiko tinggi dimana menggunakan metode *design and build*. telah mendapatkan izin untuk diimplementasikan. Namun, untuk proyek bangunan milik pemerintah belum sepenuhnya diimplementasikan (Alaydrus dan Hardjomuljadi, 2018)

BAB IV
METODE PENELITIAN

4.1 Metode Penelitian

Metode penelitian menurut Sugiyono (2012) adalah cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan yang dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan, dan ditemukan pengetahuan serta teori untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah untuk memahami secara mendalam dampak positif dari penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase terhadap kontraktor dan proyek konstruksi. Pendekatan ini mengedepankan pemahaman terhadap pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian mengenai arbitrase dalam proyek konstruksi. Teknik deskriptif yaitu sistem dengan meninjau objek yang ada di lapangan dan dilakukan pemeriksaan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi komparatif. Studi komparatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih sumber data yang didapatkan untuk mengetahui perbedaan, persamaan, dan hubungan diantaranya.

4.2 Objek dan Subjek Penelitian

Sebuah penelitian yang pertama kali dilakukan yaitu untuk memperhatikan objek penelitian yang akan diteliti, karena objek penelitian tersebut memiliki masalah yang akan dijadikan bahan penelitian untuk dicari solusi permasalahan yang terjadi. Menurut Umar (2013) objek penelitian yaitu objek yang menjelaskan tentang apa dan ataupun siapa yang menjadi objek penelitian.

Subjek penelitian adalah sebagai tempat di mana data untuk variabel penelitian diperoleh dan ditentukan dalam kerangka pemikiran (Arikunto, 2010). Sedangkan pengertian subjek penelitian menurut Idrus (2009) yaitu bagian individu, benda, atau organisme yang menjadi sumber informasi yang dibutuhkan

oleh seorang peneliti dalam pengumpulan jenis data penelitian. Berdasarkan kedua defenisi tersebut maka pada penelitian ini yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah suatu tempat ataupun organisme yang menjadi tempat untuk memperoleh data atau menjadi sumber informasi yang di perlukan dalam sebuah penelitian.

Objek penelitian ini berupa proses penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase dan dampak positif yang ditimbulkannya bagi kontraktor dan proyek konstruksi. Subjek penelitian adalah konsultan hukum yang memahami dalam penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase. Dipilih berdasarkan keterlibatan dalam kasus sengketa konstruksi yang telah diselesaikan melalui arbitrase.

4.3 Data dan Metode Pengumpulan Data

4.3.1 Data

Pada bab metode penelitian ini harus didukung dengan memerlukan suatu data yang akan digunakan untuk dianalisa agar penelitian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang dituju dan diharapkan. Pengertian data menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterangan atau bahan yang bisa dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis data penelitian dan simpulan dalam suatu penelitian. Data dalam penelitian memiliki jenis sumber data, terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2018). Sedangkan untuk data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen (Sugiyono, 2018).

Data diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan subjek penelitian yang relevan. Data ini mencakup pengalaman, pandangan, dan refleksi dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase. Data tersebut dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang dilakukan, untuk contoh data primer dari penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan pengamatan langsung pada lokasi penelitian. Data yang diambil dari dokumen proyek konstruksi, laporan arbitrase,

literatur tentang arbitrase konstruksi, dan jurnal atau publikasi ilmiah yang relevan.

4.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu teknik untuk memperoleh informasi pada pekerjaan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara:

1. Wawancara mendalam

   Metode ini dilakukan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan subjek penelitian mengenai dampak arbitrase terhadap proyek konstruksi dan pelaku kontraktor. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar lebih fleksibel dalam mengungkap informasi yang lebih mendalam.
2. Observasi

   Mengkaji dokumentasi yang ada untuk memahami lebih lanjut tentang jalannya proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
3. Dokumentasi

   Mengumpulkan dokumen-dokumen terkait yang mencakup laporan arbitrase, kontrak, dan materi lain atau jurnal yang relevan untuk mendukung dan memahami bagaimana sengketa konstruksi diselesaikan melalui arbitrase.

4.4 Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini semua data yang telah diperoleh akan dikaji secara mendalam agar mendapatkan hasil atau kesimpulan yang dituju atau diharapkan dalam penelitian ini. Tahapan pengolahan data yang perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data

   Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur terkait.
2. Transkrip dan organisasi data

   Data hasil wawancara didokumentasikan dalam bentuk transkrip. Setiap

informasi dari transkrip wawancara diorganisir dan dikodekan untuk mempermudah analisis lebih lanjut.

3. Analisis tematik dan komparatif

   Menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep utama dari wawancara dan observasi serta literatur dari beberapa jurnal yang telah dipilih dan melakukan perbandingan dengan hasil wawancara yang telah didapatkan. Tema-tema tersebut yang berkaitan dengan dampak positif arbitrase seperti pengurangan waktu penyelesaian sengketa, penghematan biaya, dan pengurangan konflik diidentifikasi dan dianalisis lebihlanjut.

4. Validasi data

   Untuk memeriksa keabsahan temuan, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan wawancara mendalam dengan data dari observasi dan dokumentasi. Proses ini memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan relevan.

5. Interpretasi data

   Data kualitatif yang sudah dianalisis kemudian diinterpretasikan untuk memberikan wawasan mengenai dampak positif arbitrase pada proyek konstruksi. Hasilnya akan memberikan gambaran menyeluruh tentang manfaat penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase bagi kontraktor yang telah dibandingkan dengan .

6. Pelaporan hasil penelitian

   Hasil akhir dari penelitian ini disusun dalam bentuk laporan naratif yang menjelaskan secara mendalam temuan dari penelitian mengenai dampak positif arbitrase pada proyek konstruksi dan kontraktor.

4.5 Bagan Alur Penelitian Tugas Akhir (*Flow Chart*)

Berikut adalah gambaran umum diagram alir atau *flowchart* penelitian ini (Gambar 4. 1). Tahapan pertama dimulai dengan mengidentifikasi masalah sengketa konstruksi yang ingin dianalisis. Selanjutnya ditentukan tujuan utama dari penelitian dan lingkup yang ingin dicapai terkait dengan dampak arbitrase. Pemilihan objek dan subjek yang sesuai berdasarkan pengalaman mereka dalam

penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen atau jurnal yang relevan. Setelah data dikumpulkan, data diorganisir, dikodekan, dan dianalisis menggunakan pendekatan tematik dan komparatif. Memvalidasi hasil temuan dengan data sekunder untuk memastikan keabsahan hasil. Setelah analisis, data diinterpretasikan untuk menghasilkan kesimpulan terkait dampak positif arbitrase. Penelitian diakhiri dengan penyusunan laporan penelitian lengkap.

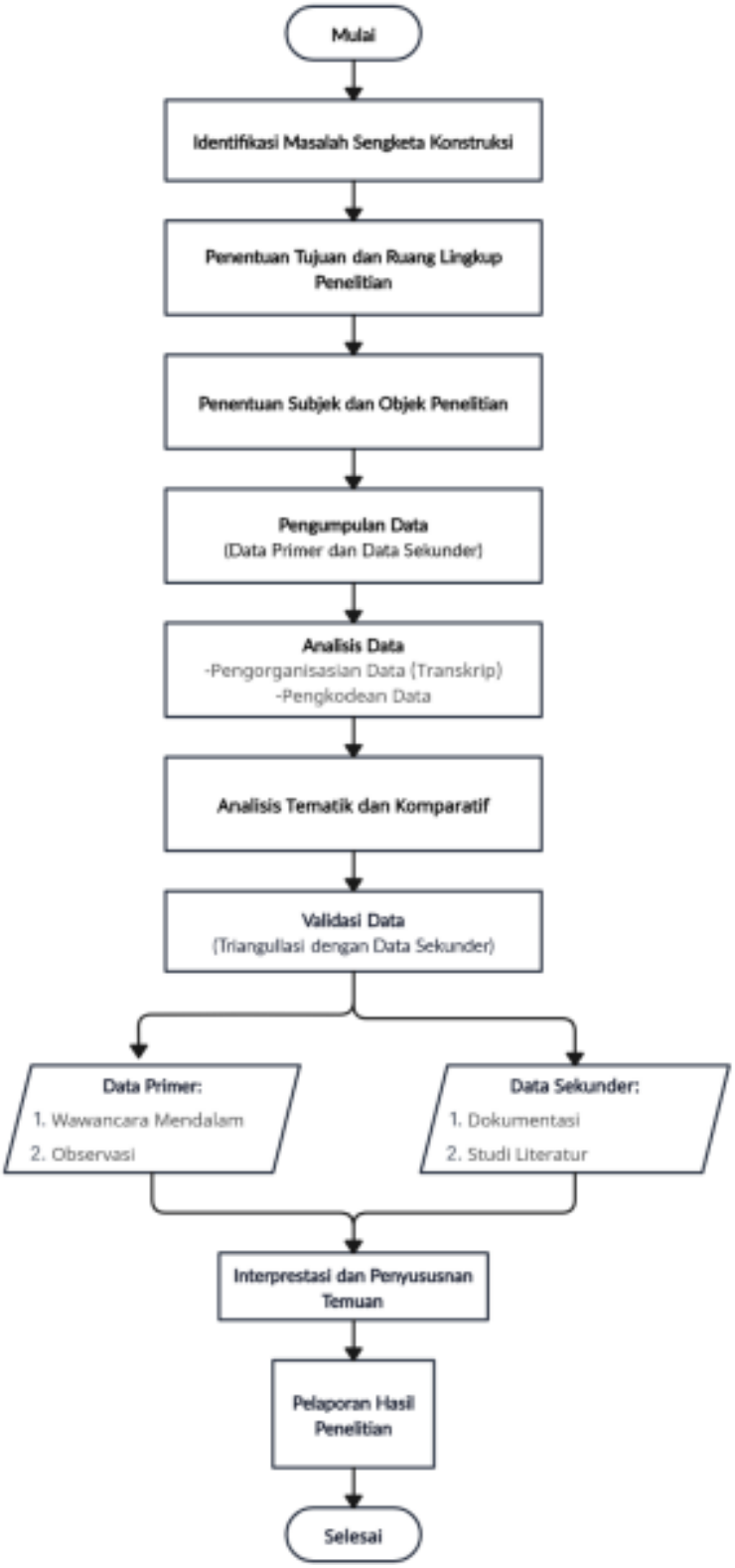

Gambar 4. 1 Diagram Alir Peneliti

BAB V
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan berlangsung selama 4 bulan. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak positif penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase pada kontraktor dan proyek konstruksi. Penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan para praktisi industri konstruksi, kontraktor, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta analisis dokumen dan jurnal tentang sengketa yang telah diselesaikan melalui arbitrase. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara tematik dan komparatif untuk mengidentifikasi pola, tema, wawasan, dan perbandingan mengenai bagaimana arbitrase mempengaruhi aspek-aspek seperti pengurangan risiko, biaya, dan dampak pada hubungan bisnis serta keberlanjutan proyek. Temuan dari analisis ini dikaitkan dengan teori dan literatur yang ada untuk memahami implikasi praktis dan menyusun rekomendasi bagi praktik penyelesaian sengketa di masa depan.

5.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian akan dipaparkan dengan fokus pada dampak positif penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase terhadap kontraktor dan proyek konstruksi yang telah di lakukan perbandingan dengan literatur tentang arbitrase. Temuan dari analisis kualitatif, yang melibatkan wawancara mendalam mengungkapkan berbagai manfaat yang diperoleh dari proses arbitrase, termasuk pengurangan risiko dan biaya, peningkatan hubungan bisnis, serta dampak positif terhadap keberlanjutan dan kualitas proyek. Melalui penyajian hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana arbitrase berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa konstruksi.

5.2.1 Analisis dampak positif pada kontraktor

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zaki Mubarrak seorang konsultan konstruksi/lawyer, Bapak Sopiansyah seorang kontraktor, dan Bapak Dardiansyah seorang arbiter, beberapa dampak positif signifikan dari penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase terhadap kontraktor telah teridentifikasi, terutama terkait dengan pengurangan risiko dan biaya, peningkatan hubungan kerja dan kecepatan proses.

1. Pengurangan risiko dan biaya

   Hasil wawancara menunjukkan bahwa arbitrase secara signifikan mengurangi risiko dan biaya yang terkait dengan sengketa konstruksi. Ketiga narasumber wawancara menyebutkan bahwa arbitrase sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi trandisional. Pengurangan waktu sengketa mengarah pada pengurangan biaya hukum yang dikeluarkan, yang sangat penting dalam proyek besar. Hal ini sesuai dengan temuan dari berbagai studi yang menunjukkan bahwa arbitrase dapat mengurangi beban finansial yang ditanggung oleh kontraktor (Syaroni & Widyaningrum, 2024). Pengalaman dari Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, Bapak Sopiansyah, dan Bapak Dardiansyah mengkonfirmasi bahwa biaya hukum yang lebih rendah dan proses yang lebih cepat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi perusahaan konstruksi.

   “Arbitrase telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi risiko dan biaya terkait sengketa konstruksi. Dalam pengalaman kami, proses arbitrase yang lebih cepat dibandingkan litigasi tradisional mengurangi durasi sengketa, yang berarti kami menghabiskan lebih sedikit waktu dan sumber daya untuk menyelesaikannya. Biaya hukum juga cenderung lebih rendah karena arbitrase biasanya melibatkan proses yang lebih sederhana dan singkat. Kami menemukan bahwa pengurangan biaya ini signifikan dalam proyek besar di mana sengketa dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit."
   (Wawancara Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, 20 Agustus 2024)

“Arbitrase dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan risiko dan biaya bagi kontraktor dalam beberapa cara: pengurangan ketidakpastian, biaya yang lebih rendah, fleksibilitas proses, privasi, menjaga hubungan, dan eksekusi putusan. Pada poin-poin tersebut terlihat bahwa penyelesaian dengan arbitrase sangat efektif. Dalam proses arbitrase yang telah dilakukan oleh kami, kontraktor dapat menyelesaikan sengekta dengan waktu yang efisien atau lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan proses litigasi didalam pengadilan, pada proses arbitrase juga bersifat privasi yang dapat melindungi reputasi kontraktor dan informasi sensitif dari publik."
(Wawancara Bapak Sopiansyah, 10 Agustus 2024)

“Arbitrase banyak digunakan diberbagai macam permasalahan dalam proyek dikarenakan proses yang dijalankan lebih cepat dibandingkan dengan litigasi, untuk biaya relatif lebih rendah karena berkurangnya biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya administrasi dalam pengadilan. Dan dalam keputusannya juga sudah bersifat mengikat dan final. Selain itu juga memiliki aspek privasi dan kerahasiaan yang dapat mengurangi reputasi bagi perusahaan atau individu yang terlibat, sehingga dapat juga mengurangi konflik yang akan terjadi yang disebabkan oleh ketegangan antar pihak.”
(Wawancara Bapak Dardiansyah, 18 Agustus 2024)

2. Peningkatan hubungan bisnis

Temuan dari wawancara juga menggaris bawahi bagaimana arbitrase berkontribusi pada peningkatan hubungan bisnis antara kontraktor dan pihak-pihak terkait. Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, Bapak Sopiansyah, dan Bapak Dardiansyah memiliki satu suara yaitu menekankan bahwa proses arbitrase, yang lebih fokus pada solusi daripada konflik, membantu mempertahankan hubungan kerja yang harmonis. Penyelesaian sengketa yang damai dan efisien sering kali memperkuat hubungan dengan klien dan subkontraktor, yang penting untuk kemitraan jangka panjang dan peluang bisnis di masa depan. Data ini konsisten dengan laporan industri yang menunjukkan bahwa arbitrase dapat mendukung hubungan bisnis yang lebih baik dan lebih produktif (Prawesti & Rizal, 2024).

"Salah satu keuntungan terbesar dari arbitrase adalah dampaknya terhadap hubungan bisnis. Proses arbitrase yang lebih terfokus pada solusi daripada konflik membantu mempertahankan hubungan kerja yang baik antara kami dan klien atau subkontraktor. Kami sering menemukan bahwa dengan menyelesaikan sengketa secara lebih damai dan efisien, hubungan kami dengan pihak-pihak terkait menjadi lebih kuat. Ini penting karena hubungan yang baik dapat membuka peluang bisnis lebih lanjut dan mempermudah kolaborasi di masa depan." (Wawancara Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, 20 Agustus 2024).

"Arbitrase berkonturibusi pada peningkatan hubungan ini meliputi beberapa cara: fokus pada solusi, pengurangan ketegangan, kecepatan penyelesain, kepastian dan keadilan, dan peluang bisnis masa depan. Pada penguranga ketegangan dapat diartikan penyelesaian sengketa dapat berjalan secara damai dan efisien yang bisa mengurangi ketegangan konflik yang mungkin terjadi. Dengan penyelesaian arbitrase ini dapat tercipta hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan menjadi lebih erat. Hal tersebut penting

dikarenakan dapat menciptakan hubungan yang baik dan dapat membuka peluang bisnis baru dan membuat kemitraan jangka panjang untuk dimasa yang akan datang." (Wawancara Bapak Sopiansyah, 10 Agustus 2024).

"Arbitrase sering kali lebih bersifat kolaboratif dibandingkan litigasi. Proses ini memungkinkan pihak-pihak untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencari solusi, yang dapat memperkuat hubungan bisnis. Dan keputusan yang mengikat juga dapat melanjutkan hubungan bisnis mereka tanpa ketidakpastian yang berkepanjangan. Hal ini membantu menghindari konflik yang berlarut-larut yang dapat merusak hubungan, serta mengutamakan penyelesaian saling menguntungkan." (Wawancara Bapak Dardiansyah, 18 Agustus 2024).

3. Kecepatan proses

Kecepatan proses arbitrase adalah aspek yang sangat dihargai oleh kontraktor sebagaimana diungkapkan dalam wawancara. Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, Bapak Sopiansyah, dan Bapak Dardiansyah memiliki penjelasan yang hampir sama yaitu menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang lebih cepat memungkinkan tim proyek untuk kembali fokus pada pekerjaan tanpa mengalami gangguan yang signifikan. Pengurangan gangguan operasional membantu menjaga jadwal proyek, yang sangat penting dalam industri konstruksi yang sangat tergantung pada *timeline*. Temuan ini mendukung data yang menunjukkan bahwa proses arbitrase yang lebih cepat dapat membantu menjaga kelancaran dan ketepatan waktu proyek (Syafriadi *et al.*, 2024).

"Kecepatan proses arbitrase adalah salah satu aspek yang paling berharga bagi kami. Dengan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, kami dapat segera kembali fokus pada proyek tanpa harus menunggu hasil yang lama seperti dalam litigasi. Hal ini membantu kami menjaga jadwal proyek dan mengurangi gangguan operasional. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa yang cepat memungkinkan kami untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, yang sangat penting dalam industri konstruksi yang sangat tergantung pada jadwal." (Wawancara Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, 20 Agustus

(2024).

"pada hal ini terdapat beberapa poin penting yang menyangkut pada operasi proyek, yaitu : mengurangi waktu penundaan, meminimalkan biaya, meningkatkan perencanaan, mempertahankan hubungan kerja, dan mengurangi risiko gangguan. Dalam hal ini proyek dapat dilanjutkan tanpa penundaan waktu secara signifikan dan dapat mengurangi biaya tenaga kerja serta material. Sehingga dalam penyelesaian dengan proses arbitrase dapat mengurangi risiko dan menjaga momentum proyek." (Wawancara Bapak Sopiansyah, 10 Agustus 2024)

"Kecepatan proses arbitrase adalah salah satu aspek yang paling berharga bagi kami. Dengan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, kami dapat segera kembali fokus pada proyek tanpa harus menunggu hasil yang lama seperti dalam litigasi. Hal ini membantu kami menjaga jadwal proyek dan mengurangi gangguan operasional. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa yang cepat memungkinkan kami untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, yang sangat penting dalam industri konstruksi yang sangat tergantung pada jadwal." (Wawancara Bapak Dardiansyah, 18 Agustus 2024)

Secara keseluruhan, hasil wawancara dengan ketiga narasumber menunjukkan bahwa arbitrase memberikan dampak positif yang signifikan bagi kontraktor, baik dalam hal pengurangan biaya dan risiko, peningkatan hubungan bisnis, maupun kecepatan proses penyelesaian sengketa. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga untuk praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase dan mendukung pentingnya pendekatan ini dalam industri konstruksi.

5.2.2 Analisis dampak positif pada proyek konstruksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, Konsultan Konstruksi/lawyer, Bapak Sopiansyah seorang kontraktor, dan Bapak

Dardiansyah seorang arbiter beberapa dampak positif dari penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase terhadap proyek konstruksi telah diidentifikasi. Dampak-dampak ini meliputi minimalkan gangguan proyek, keberlanjutanproyek, dan kualitas proyek.

1. Minimalkan gangguan proyek

   Berdasarkan wawancara, arbitrase terbukti efektif dalam meminimalkan gangguan pada proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, Bapak Sopiansyah, dan Bapak Dardiansyah menekankan bahwa proses arbitrase yang lebih cepat dan terstruktur memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa mengganggu kelangsungan proyek secara signifikan. Ini berbeda dengan litigasi yang cenderung memakan waktu lama, menciptakan ketidakpastian di lapangan, dan sering kali menyebabkan proyek tertunda. Dengan arbitrase, proyek dapat berjalan sesuai jadwal, sementara sengketa diselesaikan secara paralel. Temuan ini menguatkan literatur yang menyatakan bahwa arbitrase lebih efisien dalam mengurangi gangguan pada proyek konstruksi (Setiawan& Markoni, 2024).

   "Dalam pengalaman saya, arbitrase memiliki dampak yang sangat positif dalam meminimalkan gangguan pada proyek konstruksi. Ketika terjadi sengketa, proses arbitrase yang lebih cepat dan lebih terstruktur memungkinkan kami untuk menyelesaikan permasalahan tanpa mengganggu operasional proyek secarakeseluruhan. Ini sangat berbeda dengan litigasi, yang sering kali memakan waktu lama dan menyebabkan ketidakpastian di lapangan. Dengan arbitrase, proyek dapat terus berjalan sesuai jadwal, sementara penyelesaian sengketa berlangsung secara paralel." (Wawancara Muhammad Zaki Mubarrak, 20 Agustus 2024).

   “Menurut sepengetahuan saya, proses arbitrase saat terjadi sengketa berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi. Dengan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat maka ketidakpastian yang mungkin terjadi akibat adanya sengketa dapat diminimalkan, dan tim proyek dapat

tetap fokus pada kualitas pekerjaan dan produktivitas tanpa terpengaruh oleh permasalahan. Dengan arbitrase, proyek dapat terus berjalan sesuai jadwal, sementara penyelesaian sengketa berlangsung secara paralel." (Wawancara Bapak Sopiansyah, 10 Agustus 2024).

"Menurut pengalaman saya, arbitrase memiliki berbagai dampak untuk meminimalisir gangguan pada proyek konstruksi. Ketika terjadi sengketa, proses arbitrase memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya keputusan yang mengikat dari arbiter, pihak-pihak dapat lebih fokus pada pelaksanaan proyek tanpa khawatir akan sengketa yang belum terselesaikan, yang dapat mengganggu kemajuan proyek. Dalam beberapa kasus, fokus pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat mengalihkan perhatian dari kualitas pekerjaan. Jika pihak-pihak lebih terfokus pada hasil arbitrase daripada pada pelaksanaan proyek, hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas hasil akhir proyek." (Wawancara Bapak Dardiansyah, 18 Agustus 2024).

2. Keberlanjutan proyek

Wawancara juga mengungkapkan bahwa arbitrase berperan penting dalam menjaga keberlanjutan proyek. Bapak Muhammad Zaki Mubarrak menyebutkan bahwa arbitrase memungkinkan manajemen waktu dan anggaran tetap terkendali, sehingga sengketa tidak memengaruhi kelangsungan proyek secara keseluruhan. Proses arbitrase yang lebih cepat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, memastikan bahwa proyek tetap berlanjut tanpa adanya penundaan yang signifikan. Keberlanjutan ini sesuai dengan laporan industri yang menunjukkan bahwa arbitrase membantu menjaga stabilitas proyek konstruksi dalam jangka panjang (Swari & Pristiana, 2020).

"*Tentu saja. Arbitrase membantu menjaga kelangsungan proyek, terutama dalam hal manajemen waktu dan anggaran. Proses arbitrase yang lebih cepat memastikan bahwa sengketa tidak menunda atau mengganggu alokasi sumber daya. Kami juga merasa lebih yakin bahwa hasil arbitrase akan lebih*

adil dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Keberlanjutan proyek menjadi lebih terjamin karena kami dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan fokus kembali pada pencapaian tujuan proyek." (Wawancara Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, 20 Agustus 2024).

"Ya benar. Arbitrase berkontribusi terhadap berkelanjutan proyek dalam penyelesaian yang membutuhkan waktu yang efisien maka dapat terus berjalan sesuai jadwalnya. Hal tersebut membantu menjaga dalam pengendalian biaya dan waktu, yang berpotensi mencegah kerugian dalam jangka panjang. Salah satunya dengan dapat mengurangi risiko kerugian finansial yang dapat mengganggu keberlangsungan proyek di masa depan. Dengan demikian, Kami merasa arbitrase tidak hanya membantu dalam penyelesaian sengketa tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan keseluruhan proyek konstruksi." (Wawancara Bapak Sopiansyah, 10 Agustus 2024).

"Ya, arbitrase dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan proyek konstruksi menurut arbiter. Keberlanjutan dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup keberlanjutan ekonomi dan sosial dari sebuah proyek. Arbitrase yang efisien membantu mencegah pembengkakan biaya akibat sengketa yang berlarut-larut, menjaga proyek tetap dalam anggaran dan menguntungkan semua pihak. Dengan Sistem penyelesaian sengketa yang adil dan terpercaya seperti arbitrase dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih banyak investasi untuk proyek infrastruktur, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Proses arbitrase dalam keberlanjutan sosial dengan cara yang adil dan transparan membantu memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama dan hak-hak mereka dilindungi, menciptakan rasa keadilan dan harmoni sosial di antara para pemangku kepentingan." (Wawancara Bapak Dardiansyah, 18 Agustus 2024).

3. Kualitas proyek

Dampak lain yang teridentifikasi adalah peningkatan kualitas proyek konstruksi. Menurut Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, Bapak Sopiansyah, dan Bapak Dardiansyah menyatakan bahwa arbitrase memungkinkan penyelesaian permasalahan teknis atau kontraktual lebih awal dan dengan pendekatan yang profesional. Karena arbitrase melibatkan pakar yang memahami masalah teknis industri konstruksi, keputusan yang diambil relevan dan mendukung hasil proyek berkualitas tinggi. Proses arbitrase yang lebih cepat juga memungkinkan perhatian tim proyek tetap terfokus pada kualitas pekerjaan, tanpa terganggu oleh sengketa yang berlarut-larut. Hal ini sesuai dengan data yang menunjukkan bahwa arbitrase membantu menjaga standar kualitas proyek (Widyoningrum, 2023).

"Dari sudut pandang kualitas, arbitrase membantu memastikan bahwa permasalahan teknis atau kontraktual diselesaikan lebih awal dan dengan cara yang lebih profesional. Karena arbitrase melibatkan pakar-pakar yang paham tentang industri konstruksi, keputusan yang diambil sering kali lebih relevan dengan masalah teknis yang ada. Ini membuat kualitas proyek tidak terpengaruh oleh sengketa yang mungkin muncul. Proses arbitrase yang lebih cepat dan lebih fokus juga memastikan bahwa perhatian tetap pada kualitas pekerjaan, sehingga hasil akhirnya tidak terpengaruh oleh adanya sengketa." (Wawancara Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, 20 Agustus 2024).

"Dari sudut pandang kualitas, biaya, dan waktu, arbitrase membantu mendorong pihak-pihak untuk lebih fokus pada kualitas pekerjaan, karena mereka tahu bahwa mekanisme untuk menyelesaikan sengketa jika kualitas tidak memenuhi standar yang disepakati. Jika penyelesaian dengan arbitrase tidak dikelola dengan benar, maka bisa menyebebabkan biaya tambahan dan penundaan pekerjaan proyek, yang pada akhirnya dapat juga mempengaruhi kualitas akhir proyek." (Wawancara Bapak Sopiansyah, 10 Agustus 2024).

“Meskipun arbitrase umumnya dianggap sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, dampaknya terhadap kualitas hasil akhir proyek konstruksi sering kali terabaikan. Padahal, arbitrase dapat memengaruhi kualitas proyek secara signifikan, baik secara positif maupun negatif, tergantung bagaimana prosesnya dikelola. Dari sudut pandang dampak positif, arbitrase membantu pada klausul arbitrase dalam kontrak dapat mendorong para pihak untuk menyelesaikan perselisihan sejak dini dan secara damai guna menghindari proses arbitrase yang lebih formal. Penyelesaian yang cepat dan proaktif dapat mencegah kesalahan konstruksi atau pemotongan kualitas yang mungkin terjadi jika sengketa berlarut-larut. Sedangkan dari sudut pandang dampak negatif, terkadang fokus utama dalam arbitrase adalah dengan menyelesaikan sengketa dan menentukan kompensasi, bukan pada perbaikan kualitas pekerjaan itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan perbaikan yang minimal atau solusi yang tidak sepenuhnya mengatasi akar masalah kualitas. Proses arbitrase yang lama dapat menunda perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas proyek. Penundaan ini dapat memperburuk kerusakan atau meningkatkan biaya perbaikan." (Wawancara Bapak Dardiansyah, 18 Agustus 2024).

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa arbitrase memberikan dampak positif yang signifikan terhadap proyek konstruksi. Arbitrase membantu meminimalkan gangguan proyek, mendukung keberlanjutan proyek, dan memastikan kualitas proyek tetap terjaga meskipun terdapat sengketa yang muncul selama pelaksanaan konstruksi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa arbitrase merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa dalam industri konstruksi.

5.2.3 Analisis perbandingan hasil wawancara dengan temuan jurnal internasional

Pada analisis ini dilakukan analisis komprehensif atau perbandingan, yaitu membandingkan antara hasil wawancara dengan temuan jurnal yang telah

didapatkan. Perbandingan ini dapat membantu untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia dengan ruang lingkup internasional. Langkah pertama yaitu melakukan perbandingan ketiga temuan jurnal, kemudian dilakukannya perbandingan dengan hasil wawancara. Kedua hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan 5.2 sebagai berikut.

Tabel 5. 1 Perbandingan Temuan Jurnal Internasional Tentang Arbitrase

Aspek	Dispute Resolution Management For International Construction Projects in China	Exploring the Effects of Alternative Dispute Resolution (ADR) Implementation on Cost and Time Efficiency in Nigeria Construction Project: A Comprehensive Analysis	Critical Analysis of Arbitration Method Used in the Construction Industry in Sri Lanka. (Noor Mohamed Mohamed Nihaaj, 2016)
Kecepatan Proses Arbitrase	Di china, penyelesaian sengketa dengan arbitrase menduduki paling popular no 2 setelah negosiasi. Arbiter sangat mendukung prosedur jalur cepat, dan lebih cenderung memulai penggunaan prosedur tersebut daripada pihak-pihak yang bersengketa.	Arbitrase di Nigeria paling umum digunakan dan menunjukkan frekuensi tertinggi dari perpanjangan biaya dan waktu yang memiliki arti menghabiskan biaya dan waktu secara signifikan meskipun kinerjanya lebih baik daripada litigasi.	Di Sri Lanka, proses arbitrase lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. (Noor Mohamed Mohamed Nihaaj, 2016)

Lanjutan Tabel 5. 1 Perbandingan Temuan Jurnal Internasional Tentang Arbitrase

Biaya	Menyebabkan biaya tambahan tetapi tetap dilaksanakan karena membutuhkan hasil yang cepat.	Biaya yang digunakan akan melebihi batas jika terjadi perpanjangan.	Biaya metode ADR akan mengurangi biaya prosedural dan mengoptimalkan perolehan melalui mekanisme penyelesaian yang cepat. Biaya arbitrase lebih murah daripada litigasi dipengadilan. (Ruth Rakiya Martinsbdan Henry Emusab, 2023)
Keputusan Arbitrator	Keputusan arbitrator dalam jurnal ini yaitu menggunakan konteks proyek internasional di china, hal tersebut sangat bergantung pada proses arbitrase yang ditetapkan dan dikendalikan oleh CIETAC sebagai fasilitator penyelesaian sengketa secara	Didalam jurnal, arbitrase merupakan pihak ketiga yang netral. Arbiter mempertimbangkan dokumen dan fakta yang berkaitan dengan situasi dan membuat keputusan yang menguntungkan satu pihak jika para pihak gagal dalam mencapai konsensus. Keputusan	Keputusan putusan arbitrase yang dapat ditegakkan dengan melibatkan kekuatan kohesif negara dapat dianggap sebagai kekuatan, yang mana kekuatan merupakan atribut unik arbitrase dalam ADR. Keputusan yang telah disepakati oleh majelis

Lanjutan Tabel 5. 1 Perbandingan Temuan Jurnal Internasional Tentang Arbitrase

Keputusan Arbitrator	efisien dan mengikat bagi semua pihak yang terlibat. Keputusan arbitrase dapat ditegakkan dipengadilan yang berwenang di cina maupun negara lain yang mengakui Konvensi New York.	arbiter memiliki sifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan oleh pengadilan, kecuali dalam beberapa kasus tertentu.	arbitrase harus disampaikan dan bersifat final, tidak ada pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya. putusan arbitrase yang dibuat dalam arbitrase yang diselenggarakan di Sri Lanka dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atas permohonan yang diajukan dalam waktu enam puluh hari sejak diterimanya putusan. (Ruth Rakiya Martinsbdan Henry Emusab, 2023)
Efektivitas Penyelesaian	Di china memiliki budaya dimana penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang menganut system kompromi	Efektivitas penyelesaian arbitrase diidentifikasi sebagai salah satu metode ADR memberikan kontribusi positif	Pada penelitian ini dijelaskan keuntungan arbitrase yaitu memiliki kerahasiaan, fleksibilitas, dan otonomi para

	dan dialog pribadi sering sekali di terima. Hal tersebut	dalam manajemen sengketa konstruksi, tetapi sistem tersebut	pihak dalam memilih prosedur dan arbitrator. Selain itu juga
Efektivitas Penyelesaian	menunjukkan bahwa pendekatan yang sesuai dengan budaya local china dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa.	belum menjamin pencegahan perpanjangan biaya dan waktu. Dikarenakan oleh kompleksitas kasus yang dihadapi seperti kasus yang lebih rumit akan memerlukan waktu yang lebih lama. Arbitrase menjadi favorit diantara para pemangku kepentingan sengketa konstruksi, dan juga memiliki solusi yang lebih baik dalam kualitas penyelesaian sengketa.	terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas arbitrase yaitu seperti lambatnya proses, biaya tinggi, dan kurangnya arbitrator yang berkualitas. Dengan adanya kendala tersebut maka pada penelitian ini juga didapatkan faktor untuk meningkatkan efektivitas arbitrase yaitu seperti peningkatan pelatihan dan penyerderhanaan prosedur. (Edwin HW chan dan Henry CH Seun, 2004

Berikut merupakan perbandingan hasil wawancara dengan temuan jurnal yang telah didapatkan.

Tabel 5.2 Perbandingan Hasil Wawancara dengan Temuan Jurnal

Aspek	Hasil Wawancara	Kesimpulan Ketiga Temuan Jurnal
Kecepatan Proses Arbitrase	menunjukkan bahwa arbitrase memberikan dampak positif yang signifikan bagi kontraktor, baik dalam hal pengurangan biaya dan risiko, peningkatan hubungan bisnis, maupun kecepatan proses penyelesaian sengketa. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga untuk praktik terbaik dalam penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase dan mendukung pentingnya pendekatan ini dalam industri konstruksi.	Arbitrase di China, Nigeria dan Sri Lanka menunjukkan tren yang menjanjikan dalam meningkatkan efisiensi penyelesaian konflik. Karena lebih cepat dibandingkan dengan litigasi. (Noor Mohamed Mohamed Nihaaj, 2016), (Ruth Rakiya Martinsbdan Henry Emusab, 2023), (Edwin HW chan dan Henry CH Seun, 2024)

Lanjutan Tabel 5.2 Perbandingan Hasil Wawancara dengan Temuan Jurnal

Aspek	Hasil Wawancara	Kesimpulan Ketiga Temuan Jurnal
Biaya	Menunjukkan bahwa arbitrase memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa konstruksi, terutama dalam mengurangi biaya yang terkait dengan sengketa tersebut. Biaya hukum yang lebih rendah menjadi salah satu manfaat utama arbitrase. Dengan waktu yang lebih singkat dan proses yang lebih sederhana dibandingkan litigasi, biaya yang dikeluarkan, seperti biaya pengacara dan administrasi pengadilan, dapat diminimalkan, sehingga sangat penting untuk proyek besar.	Terdapat tantangan dalam biaya yang meningkat, tetapi masih dilaksanakan karena biaya lebih murah daripada litigasi dipengadilan. (Noor Mohamed Mohamed Nihaaj, 2016), (Ruth Rakiya Martinsbdan Henry Emusab, 2023), (Edwin HW chan dan Henry CH Seun, 2024)

Lanjutan Tabel 5.2 Perbandingan Hasil Wawancara dengan Temuan Jurnal

Aspek	Hasil Wawancara	Kesimpulan Ketiga Temuan Jurnal
Keputusan Arbitrator	Bahwa keputusan yang diambil oleh arbitrator bersifat mengikat dan final, artinya keputusan tersebut wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa. Hal ini memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih cepat dibandingkan dengan litigasi dipengadilan. Tidak ada banding atau upaya hukum lain yang dapat mengubah keputusan tersebut.	Keputusan arbiter sama-sama mengikat dan bersifat final. (Noor Mohamed Mohamed Nihaaj, 2016), (Ruth Rakiya Martinsbdan Henry Emusab, 2023), (Edwin HW chan dan Henry CH Seun, 2024)

Lanjutan Tabel 5.2 Perbandingan Hasil Wawancara dengan Temuan Jurnal

Aspek	Hasil Wawancara	Kesimpulan Ketiga Temuan Jurnal
Efektivitas Penyelesaian	Arbitrase terbukti menjadi jalur yang efektif dalam menyelesaikan sengketa konstruksi, baik bagi proyek konstruksi itu sendiri maupun bagi kontraktor yang terlibat. Keuntungan – keuntungan seperti kecepatan penyelesaian, pengurangan biaya, privasi, dan kepastian hukum menjadikan arbitrase pilihan yang lebih efektif dibandingkan litigasi. Selain itu, fleksibilitas, keputusan yang mengikat dan adil, serta kemampuannya untuk menjaga hubungan kerja membuat arbitrase menjadi alternatif yang sangat berguna dalam menjaga kelancaran proyek konstruksi.	Efektivitas penyelesaian arbitrase di China menggunakan pendekatan budaya dengan mengedepankan kompromi dan dialog, sedangkan di Nigeria menggunakan kontribusi positif metode ADR tetapi belum sempurna dalam mencegah perpanjangan biaya dan waktu. Jika di Sri Lanka efektivitas penyelesaiannya berupa fleksibelitas, kerahasiaan, dan otonomi para pihak. (Noor Mohamed Mohamed Nihaaj, 2016), (Ruth Rakiya Martinsbdan Henry Emusab, 2023), (Edwin HW chan dan Henry CH Seun, 2024)

5.3 Pembahasan

Penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase telah terbukti memberikan dampak positif yang signifikan, baik terhadap kontraktor maupun terhadap proyek konstruksi. Dalam konteks teknik sipil, di mana keberhasilan proyek sangat bergantung pada efisiensi waktu, biaya, dan kualitas, arbitrase menawarkan solusi yang dapat mengoptimalkan manajemen risiko dan menjaga kesinambungan proyek. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut terkait dampak positif arbitrase dalam enam aspek utama. Pengurangan risiko dan biaya arbitrase terbukti mampu mengurangi risiko yang dihadapi kontraktor terkait dengan biaya dan waktu penyelesaian sengketa. Proses arbitrase yang lebih cepat dibandingkan litigasi tradisional membantu mengurangi biaya hukum yang seringkali besar, serta meminimalkan risiko yang bisa timbul akibat penundaan proyek. Dalam konteks konstruksi, penundaan bisa sangat merugikan karena dapat menyebabkan kenaikan biaya bahan dan tenaga kerja. Dengan arbitrase, kontraktor dapat menghindari pengeluaran tambahan dan fokus pada penyelesaian proyek dengan lebih efisien.

Peningkatan hubungan kerja penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga berdampak positif pada hubungan kerja antara kontraktor dan pihak-pihak terkait, seperti pemilik proyek dan subkontraktor. Proses arbitrase yang lebih bersifat kolaboratif dan berfokus pada penyelesaian masalah daripada mencari siapa yang bersalah, memungkinkan semua pihak tetap menjaga hubungan kerja yang baik. Hal ini penting karena dalam dunia konstruksi, kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait sangat berpengaruh pada kelancaran proyek. Dengan arbitrase, sengketa dapat diselesaikan tanpa memicu konflik yang lebih besar, sehingga hubungan bisnis tetap terjaga. Kecepatan proses penyelesaian arbitrase menawarkan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dibandingkan litigasi. Bagi kontraktor, kecepatan penyelesaian ini sangat penting karena keterlambatan dalam menyelesaikan sengketa bisa berdampak pada jadwal proyek. Dalam proyek konstruksi, waktu adalah faktor krusial, dan setiap penundaan bisa menyebabkan kerugian besar. Dengan arbitrase, sengketa dapat diselesaikan lebih cepat, sehingga proyek bisa kembali berjalan sesuai jadwal dan

kontraktor tidak mengalami kerugian tambahan.

Minimalkan gangguan proyek proses arbitrase memungkinkan sengketa diselesaikan tanpa harus menghentikan atau mengganggu jalannya proyek konstruksi. Dalam proyek-proyek besar, seperti infrastruktur atau bangunan, gangguan pada operasional proyek bisa menyebabkan penundaan besar dan meningkatkan biaya. Arbitrase memungkinkan penyelesaian sengketa secara paralel dengan pekerjaan proyek, sehingga kontraktor tetap dapat melanjutkan pekerjaan tanpa terganggu oleh proses penyelesaian sengketa yang sedang berlangsung. Keberlanjutan proyek salah satu dampak positif lainnya adalah arbitrase mendukung keberlanjutan proyek. Sengketa yang diselesaikan dengan cepat melalui arbitrase memastikan bahwa proyek tetap berjalan sesuai rencana, tanpa harus terhambat oleh permasalahan yang tak terselesaikan. Dengan penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan efisien, kontraktor dapat menjaga alur kerja proyek dan memastikan bahwa setiap tahapan proyek diselesaikan tepat waktu. Ini juga membantu dalam mengelola sumber daya proyek dengan lebih baik.

Kualitas proyek arbitrase juga membantu menjaga kualitas proyek konstruksi. Sengketa yang diselesaikan dengan cepat memungkinkan kontraktor tetap fokus pada standar kualitas yang diharapkan. Dalam dunia konstruksi, kualitas pekerjaan sangat tergantung pada kelancaran proses dan pengelolaan yang baik. Dengan arbitrase, kontraktor dapat menyelesaikan sengketa teknis atau kontraktual lebih awal dan fokus kembali pada aspek-aspek teknis dan kualitas yang penting dalam proyek. Hal ini memastikan bahwa kualitas akhir proyek tetap sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memberikan dampak positif yang signifikan bagi kontraktor dan proyek konstruksi. Arbitrase membantu mengurangi risiko dan biaya, mempercepat proses penyelesaian, menjaga hubungan kerja yang baik, meminimalkan gangguan pada proyek, mendukung keberlanjutan proyek, serta memastikan kualitas akhir proyek tetap terjaga. Dengan demikian, arbitrase menjadi solusi yang lebih efisien dan efektif dibandingkan litigasi tradisional dalam menyelesaikan sengketa di industri konstruksi.

Memiliki pemahaman yang serupa tentang manfaat arbitrase dalam

penyelesaian sengketa konstruksi, baik dari hasil wawancara maupun temuan jurnal. Meskipun kedua sumber tersebut berasal dari dua metode yang berbeda, wawancara langsung dan analisis jurnal, keduanya setuju bahwa arbitrase memiliki banyak keuntungan dalam penyelesaian sengketa, terutama dalam industri konstruksi, meskipun arbitrase biasanya lebih murah daripada litigas, ada masalah dengan biaya yang meningkat. Dalam beberapa kasus, biaya arbitrase dapat meningkat. Misalnya, biaya administrasi yang terkait dengan Lembaga arbitrase yang lebih besar atau biaya arbitrator yang berpengalaman. Ketersediaan arbitrator yang berkualitas dan berpengalaman sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar, jika arbitrator yang dipilih tidak memiliki kualitas atau keahlian yang cukup, proses bisa terhambat atau bahkan merugikan salah satu pihak.

Hasil wawancara dan temuan jurnal memberikan saran tentang bagaimana meningkatkan efektivitas arbitrase, seperti pelatihan arbitrator. Untuk menjamin kualitas arbitrase yang lebih baik, penting bagi para arbiter untuk menerima pelatihan dan penndidikan yang memadai, yang mencakup pemahaman tentang bidang hukum yang relevan, keterampilan penyelesaian sengketa, dan prosedur arbitrase. Menyederhanakan proses arbitrase agar lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dapat mengurangi efisiensi mekanisme ini.

Secara keseluruhan, baik temuan jurnal maupun wawancara bekerja sama untuk menentukan manfaat dan kerugian utama dari arbitrase dalam penyelesaian sengketa konstruksi. Selain itu, kedua sumber ini menyarankan tindakan praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi arbitrase, ini terutama mencakup peningkatan kualitas arbitrator dan menyederhanakan proses untuk mengurangi biaya dan waktu yang terbuang.

5.3.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Proses Mediasi di Sri Lanka

Praktik mediasi di Sri lanka merupakan bagian penting dari sistem penyelesaian sengketa yang lebih luas di negara tersebut. Beberapa Undang-Undang penting, termasuk Undang-Undang Badan Mediasi No. 72 Tahun 1988 dan amandemennya mengatur praktik mediasi. Undang-Undang ini bertujuan untuk menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efisien dibandingkan

dengan litigasi, yang seringkali memakan waktu dan biaya yang tinggi. Selain itu, Undang-Undang No. 44 Tahun 2000, Pusat Mediasi Komersial Sri Lanka berfungsi sebagai Lembaga yang membantu proses mediasi komersial. Ini menunjukkan betapa pentingnya mediasi dalam penyelesaian sengketa bisnis, yang dapat mempercepat proses dan mengurangi tanggung jawab pengadilan. Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 dan perubahan terbarunya, Undang-Undang No. 04 Tahun 2011 mengatur berbagai aspek mediasi, termasuk jenis sengketa yang dapat dihasilkan melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum penyelesaian sengketa Sri Lanka terus berubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Arbitrase Sri Lanka disahkan oleh Parlemen Sri Lanka, yang menjadi undang-undang pada tanggal 1 Agustus 1995. Harapan dasar dari undang-undang ini adalah untuk membuat proses arbitrase lebih definitif, efisien, dan efektif. Saat ini arbitrase dianggap sebagai alternatif litigasi, arbitrase diciptakan untuk menghindari formalitas yang rumit dan prosedur pengadilan yang ketat (Abeynayake dan Wedikkara, 2012). Menurut De Zylva (2011), keberadaan kerangka hukum ini sangat penting karena memberikan struktur dan kejelasan bagi para pihak yang terlibat dalam mediasi, serta memastikan bahwa proses tersebut berlangsung secara adil dan transparan.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap sengketa pada proyek konstruksi

1. Analisis dampak positif pada kontraktor

   a. Pengurangan risiko dan biaya

      Hasil wawancara menunjukkan bahwa arbitrase secara signifikan mengurangi risiko dan biaya sengketa konstruksi. Ia menjelaskan bahwa arbitrase lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi tradisional, yang berdampak pada pengurangan biaya hukum. Pengalaman beliau mengonfirmasi bahwa proses arbitrase yang lebih sederhana menghemat waktu dan sumber daya, terutama dalam proyek besar. Temuan ini sejalan dengan studi yang menyatakan bahwa arbitrase mengurangi beban finansial kontraktor.

   b. Peningkatan hubungan bisnis

      Hasil dari wawancara menekankan bahwa arbitrase berkontribusi pada peningkatan hubungan bisnis antara kontraktor dan pihak terkait. Ia menyebutkan bahwa proses arbitrase yang lebih fokus pada solusi daripada konflik membantu menjaga hubungan kerja yang harmonis. Penyelesaian sengketa secara damai dan efisien memperkuat hubungan dengan klien dan subkontraktor, yang penting untuk kemitraan jangka panjang dan peluang bisnis di masa depan. Hal ini sejalan dengan laporan industri yang menunjukkan bahwa arbitrase mendukung hubungan bisnis yang lebih baik dan produktif.

c. Kecepatan proses

Hasil wawancara menyoroti pentingnya kecepatan proses arbitrase bagi kontraktor. Ia menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang lebih cepat memungkinkan tim proyek untuk segera kembali fokus tanpa gangguan signifikan, membantu menjaga jadwal proyek. Pengurangan gangguan operasional ini krusial dalam industri konstruksi yang sangat bergantung pada timeline. Temuan ini konsisten dengan data yang menunjukkan bahwa arbitrase yang lebih cepat mendukung kelancaran dan ketepatan waktu proyek.

2. Analisis dampak positif pada proyek konstruksi

a. Minimalkan gangguan proyek

Hasil wawancara menunjukkan bahwa arbitrase efektif dalam meminimalkan gangguan pada proyek konstruksi. Ia menekankan bahwa proses arbitrase yang lebih cepat dan terstruktur memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa mengganggu kelangsungan proyek, berbeda dengan litigasi yang cenderung memakan waktu lama dan menciptakan ketidakpastian. Dengan arbitrase, proyek dapat berjalan sesuai jadwal sementara sengketa diselesaikan secara paralel. Temuan ini mendukung literatur yang menyatakan bahwa arbitrase lebih efisien dalam mengurangi gangguan pada proyek konstruksi.

b. Keberlanjutan proyek

Hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa arbitrase berperan penting dalam menjaga keberlanjutan proyek konstruksi. Ia menjelaskan bahwa arbitrase membantu manajemen waktu dan anggaran tetap terkendali, sehingga sengketa tidak memengaruhi kelangsungan proyek secara keseluruhan. Proses arbitrase yang cepat memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak, memastikan proyek tetap berlanjut tanpa penundaan signifikan. Temuan ini sejalan dengan laporan industri yang menyatakan bahwa arbitrase mendukung stabilitas proyek

konstruksi dalam jangka panjang.

c. Kualitas proyek

Pada kualitas proyek, hasil dari wawancara yaitu didapatkan untuk mengidentifikasi dampak positif arbitrase terhadap kualitas proyek konstruksi. Ia menjelaskan bahwa arbitrase memungkinkan penyelesaian permasalahan teknis atau kontraktual lebih awal dan secara profesional, melibatkan pakar yang memahami isu-isu industri. Keputusan yang diambil relevan dan mendukung hasil proyek berkualitas tinggi. Proses arbitrase yang cepat juga membantu tim proyek tetap fokus pada kualitas pekerjaan, tanpa terganggu oleh sengketa yang berlarut-larut. Temuan ini sejalan dengan data yang menunjukkan bahwa arbitrase menjaga standar kualitas proyek.

3. Analisis perbandingan antara hasil wawancara dengan temuan jurnal.

Adanya keselarasan antara hasil wawancara dan temuan jurnal adalah kunci dalam penyelesaian sengketa. Keduanya setuju bahwa arbitrase memiliki banyak keuntungan, seperti waktu yang lebih efisien dan biaya yang lebih rendah daripada litigasi. Tapi masalah peningkatan biaya dan kualitas arbitrator adalah masalah utama.

Rekomendasi dari kedua sumber menekankan bahwa pelatihan bagi arbitrator sangat penting untuk meningkatkan kualitas proses arbitrase. Mereka juga menekankan bahwa prosedur harus disederhanakan untuk menjadi lebih mudah diakses dan efisien. Dengan menerapkan tindakan ini, diharapkan arbitrase dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa dalam industri konstruksi dengan lebih efisien, mengurangi biaya dan mengurangi waktu yang tidak perlu.

Arbitrase sebagai metode alternatif penyelesaian sengketa dalam proyek konstruksi memberikan beberapa dampak positif signifikan. Bagi kontraktor, arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dibandingkan dengan litigasi di pengadilan, sehingga mengurangi biaya yang terkait dengan penundaan proyek dan

menghindari kerugian finansial yang lebih besar. Proses arbitrase yang lebih fleksibel juga memungkinkan kontraktor untuk tetap fokus pada penyelesaian proyek tanpa terganggu oleh proses hukum yang berkepanjangan.

Dari sisi proyek konstruksi, penyelesaian sengketa melalui arbitrase membantu menjaga kelancaran jalannya proyek. Dengan waktu penyelesaian sengketa yang lebih singkat, risiko tertundanya proyek dapat diminimalkan, sehingga target penyelesaian proyek lebih mudah tercapai. Selain itu, keputusan arbitrase yang final dan mengikat memberikan kepastian hukum, yang membantu mencegah sengketa berkelanjutan dan memastikan semua pihak dapat melanjutkan pekerjaan dengan kejelasan dan keyakinan. Secara keseluruhan, arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa memberikan melindungi kepentingan kontraktor dalam menghadapi permasalahan hukum yang timbul.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur arbitrase.

1. Perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman di kalangan kontraktor, pemilik proyek, serta pihak terkait mengenai keuntungan arbitrase dibandingkan metode penyelesaian sengketa lainnya.
2. Diperlukan perbaikan pada regulasi dan kebijakan terkait arbitrase di Indonesia untuk memastikan proses arbitrase berjalan lebih efisien dan cepat, serta didukung oleh lembaga arbitrase yang profesional dan kompeten.
3. Penelitian lanjutan dapat dilakukan untuk mengkaji lebih jauh tentang dampakarbitrase dalam berbagai jenis proyek konstruksi dengan skala yang lebih besar atau di berbagai wilayah, sehingga hasil penelitian dapat lebih representatif dan aplikatif untuk semua jenis proyek konstruksi.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Asril, J. (2018). Peranan lembaga Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Nasional dan Internasional. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi*), *2*(2), 217-227.

Bianti, G. (2023). Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing di Indonesia. *Jurnal Crepido, 5*(2), 64-78.

Chan, E. H. W. & Suen, H. C. H. (2004) *Dispute Resolution Management for International Construction Projects in China*. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University.

Dewi, C. (2023). *Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja*

Fidic Condition Of Contract 2017. Yogyakarta: Universitas Mercu Buana. *KONSTRUKSI,* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Gandu, Y. J., Qurix, W. B., Martins, R. R., & Emusa, H. (2023) *Eploring the Effect of Alternative Dispute Resolution (ADR) Implementation on Cost and Time Efficiency in Nigerian Construction Project: A Comprehensive Analysis.* Nigeria: Bingham University.

Irawan, B. (2015). *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.

Ir Sulistijo Sidarto Mulyo, M. T., & Santoso, B. (2018). *Proyek Infrastruktur & Senketa Konstruksi*. Kencana.

Ismanto, H. & Hardjomuljadi, S. (2018). Analisis Pengaruh Dewan Sengketa & Arbitrase terhadap Penyelesaian Sengketa Konstruksi Berdasarkan *Fidic Condition of Contract* 2017. *Jurnal Kontruksia, 10*(1), 73-86.

Latada, H., Ashad, H., & Musa, R. (2022). Analisis Penyelesaian Sengketa Jasa

Konstruksi pada Proyek Pembangunan Pasar Rakyat Pontolo Kabupaten Gorontalo. *Journal Flyover*, *2*(1), 10-20.

Mantili, R. (2021). Konsep penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara serikat pekerja dengan perusahaan melalui Combined Process (Med-Arbitrase). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *6*(1), 47-65.

Muskibah dan Hidayah, L. (2021). *Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*. Jambi: Vol. 16, No. 1 Pandecta.

Nihaaj, N. M. M (2016). *Critical Analysis of Arbitration Method Used in the Constructions Industry in Sri Lanka*. Sri Lanka: University of Moratuwa

Nurhamidah, E., Winario, M., Mairiza, D., & Dinata, S. R. (2024). Arbitrase dan Alternatif Penyelesian Sengketa dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of Legal Sustainability*, *1*(2), 8-17.

Prawesti, M. V. N. & Rizal, M. (2024). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Mediasi Antara Karyawan dengan Perusahaan Kopi Cap Kijang Bogor. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan (JIMEK)*, *4*(1), 185-193.

Pupr, (2017). *Modul Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Konstruksi*, Bandung.

Qomarani, L. N. (2023). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Pada Sektor Jasa Keuangan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Renyaan, W. and Ingratubun, J.A., 2022. Analisis Penyelesaian Sengketa Kontrak Kerja Konstruksi Proyek Pemerintah Melalui Non Litigasi. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, *3*(1), pp.82-96.

Ir Sulistijo Sidarto Mulyo, M. T., & Santoso, B. (2018). *Proyek Infrastruktur & Senketa Konstruksi*. Kencana.

Setiawan, B. & Markoni. (2024). Perlindungan Hukum para Pihak dalam perjanjian Jasa Konstruksi. *Jurnal Cinta Nusantara*, *2*(2), 1-13.

Swari, A. B. & Pristiana, U. (2020). Pengaruh Makro Ekonomi terhadap Nilai

Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Sub Sektor Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Manajemen, 5*(2), 107-127.

Syafriadi, F., Wulandari, N., Asmara, R. M. P., Azizah, S., Ikromi, Y., & Syahputra, D. (2024). Implikasi Hukum Praktik Konstruksi terhadap Perjanjian Pemborongan Bangunan. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum,2*(2).

Syahroni, I. & Widyaningrum, I. (2024). Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara Melalui Pendekatan Alternatif. *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, 23*(1), 80-92.

Wardani, D. (2019). *Penyelesaian Sengketa Bisnis di Badan Arbitrase Nasional (BANI) Perwakilan Surabaya*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Widyoningrum, R. R. (2023). Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). *Student Research Journal, 1*(3), 274-291.

Winarta, F. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa-Arbitrase Nasional Indonesia & Internasional,* Jakarta: Sinar Grafika.

Noor Mohamed Mohamed Nihaaj. (2016). Analisis Kritis Metode Arbitrase di gunakan di industri Konstruksi di Sri Lanka, Sri lanka: Universitas Moratuwa Sri Lanka.

Ruth Rakiya Martinsbdan Henry Emusab. (2023). Menjelajahi efek alternatif penyelesaian sengketa (ADR) implementasi efisiensi biaya dan waktu dalam proyek konstruksi di Nigeria: Analisis Komprehensif: Universitas Bingham, Karu.

Edwin HW chan dan Henry CH Suen. (2004). Manajemen Penyelesain sengketa untuk konstruksi internasional proyek di tiongkok, Departemen Bangunan dan Real Estat, Politeknik Hongkong Universitas,Hongkong sar: Republik Rakyat Tiongkok.

Qomarani, L. N. (2023). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Dan Badan

Arbitrase Nasional Indonesia Pada Sektor Jasa Keuangan (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkip Wawancara

Wawancara dengan Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, Konsultan/lawyer
Tanggal : 20 Agustus 2024
Wawancara : Audhina Sofyana
Topik : Dampak Positif Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui JalurArbitrase pada Kontraktor

Pertanyaan 1: Bagaimana Arbitrase mempengaruhi pengurangan risiko dan biaya pada kontraktor?

Bapak Muhammad Zaki Mubarrak: “Arbitrase telah terbukti sangat efektif dalam mengurangi risiko dan biaya terkait sengketa konstruksi. Dalam pengalaman kami, proses arbitrase yang lebih cepat dibandingkan litigasi tradisional mengurangi durasi sengketa, yang berarti kami menghabiskan lebih sedikit waktu dan sumber daya untuk menyelesaikannya. Biaya hukum juga cenderung lebih rendah karena arbitrase biasanya melibatkan proses yang lebih sederhana dan singkat. Kami menemukan bahwa pengurangan biaya ini signifikan dalam proyek besar di mana sengketa dapat memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit."

Pertanyaan 2: Sejauh mana penyelesaian sengketa melalui arbitrase meningkatkan hubungan bisnis antara kontraktor dan pihak lain?

Bapak Muhammad Zaki Mubarrak: "Salah satu keuntungan terbesar dari arbitrase adalah dampaknya terhadap hubungan bisnis. Proses arbitrase yang lebih terfokus pada solusi daripada konflik membantu mempertahankan hubungan kerja yang baik antara kami dan klien atau subkontraktor. Kami sering menemukan bahwa dengan menyelesaikan sengketa secara lebih damai dan efisien, hubungan kami dengan pihak-pihak terkait menjadi lebih kuat. Ini penting karena hubungan yang baik dapat membuka peluang bisnis lebih lanjut dan mempermudah kolaborasi di masa depan."

Pertanyaan 3: Bagaimana kecepatan proses arbitrase mempengaruhi operasi proyek konstruksi Anda?

Bapak Muhammad Zaki Mubarrak: "Kecepatan proses arbitrase adalah salah satu aspek yang paling berharga bagi kami. Dengan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, kami dapat segera kembali fokus pada proyek tanpa harus menunggu hasil yang lama seperti dalam litigasi. Hal ini membantu kami menjaga jadwal proyek dan mengurangi gangguan operasional. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa yang cepat memungkinkan kami untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, yang sangat penting dalam industri konstruksi yang sangat tergantung padajadwal."

Wawancara dengan Bapak Muhammad Zaki Mubarrak, Konsultan/lawyer

Tanggal : 20 Agustus 2024

Wawancara : Audhina Sofyana

Topik : Dampak Positif Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui JalurArbitrase pada Proyek Konstruksi

Pertanyaan 1: Bagaimaan arbitrase mempengaruhi gangguan pada proyek konstruksi yang sedang berjalan?

Bapak Muhammad Zaki Mubarrak: "Dalam pengalaman saya, arbitrase memiliki dampak yang sangat positif dalam meminimalkan gangguan pada proyek konstruksi. Ketika terjadi sengketa, proses arbitrase yang lebih cepat dan lebih terstruktur memungkinkan kami untuk menyelesaikan permasalahan tanpa mengganggu operasional proyek secara keseluruhan. Ini sangat berbeda dengan litigasi, yang sering kali memakan waktu lama dan menyebabkan ketidakpastian di lapangan. Dengan arbitrase, proyek dapat terus berjalan sesuai jadwal, sementara penyelesaian sengketa berlangsung secara paralel."

Pertanyaan 2: Apakah arbitrase berkontribusi terhadap keberlanjutan proyek?

Bapak Muhammad Zaki Mubarrak: "Tentu saja. Arbitrase membantu menjaga kelangsungan proyek, terutama dalam hal manajemen waktu dan anggaran. Proses arbitrase yang lebih cepat memastikan bahwa sengketa tidak menunda atau mengganggu alokasi sumber daya. Kami juga merasa lebih yakin bahwa hasil arbitrase akan lebih adil dan memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat. Keberlanjutan proyek menjadi lebih terjamin karena kami dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat dan fokus kembali pada pencapaian tujuan proyek."

Pertanyaan 3: Bagaimana dampak arbitrase terhadap kualitas hasil akhir proyek konstruksi?

Bapak Muhammad Zaki Mubarrak: “Dari sudut pandang kualitas, arbitrase membantu memastikan bahwa permasalahan teknis atau kontraktual diselesaikan lebih awal dan dengan cara yang lebih profesional. Karena arbitrase melibatkan pakar-pakar yang paham tentang industri konstruksi, keputusan yang diambil sering kali lebih relevan dengan masalah teknis yang ada. Ini membuat kualitas proyek tidak terpengaruh oleh sengketa yang mungkin muncul. Proses arbitrase yang lebih cepat dan lebih fokus juga memastikan bahwa perhatian tetap pada kualitas pekerjaan, sehingga hasil akhirnya tidak terpengaruh oleh adanya sengketa."

Wawancara dengan Bapak Sopiansyah, sebagai seorang Kontraktor

Tanggal : 10 Agustus 2024

Wawancara : Audhina Sofyana

Topik : Dampak Positif Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Jalur Arbitrase pada Kontraktor

Pertanyaan 1: Bagaimana Arbitrase mempengaruhi pengurangan risiko dan biaya pada kontraktor?

Bapak Sopiansyah: "Arbitrase dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan risiko dan biaya bagi kontraktor dalam beberapa cara: pengurangan ketidakpastian, biaya yang lebih rendah, fleksibilitas proses, privasi, menjaga hubungan, dan eksekusi putusan. Pada poin-poin tersebut terlihat bahwa penyelesaian dengan arbitrase sangat efektif. Dalam proses arbitrase yang telah dilakukan oleh kami, kontraktor dapat menyelesaikan sengekta dengan waktu yang efisien atau lebih cepat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa dengan proses litigasi didalam pengadilan, pada proses arbitrase juga bersifat privasi yang dapat melindungi reputasi kontraktor dan informasi sensitif dari publik."

Pertanyaan 2: Sejauh mana penyelesaian sengketa melalui arbitrase meningkatkan hubungan bisnis antara kontraktor dan pihak lain?

Bapak Sopiansyah: "Arbitrase berkonturibusi pada peningkatan hubungan ini meliputi beberapa cara: fokus pada solusi, pengurangan ketegangan, kecepatan penyelesain, kepastian dan keadilan, dan peluang bisnis masa depan. Pada pengurangan ketegangan dapat diartikan penyelesaian sengketa dapat berjalan secara damai dan efisien yang bisa mengurangi ketegangan konflik yang mungkin terjadi. Dengan penyelesaian arbitrase ini dapat tercipta hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan menjadi lebih erat. Hal tersebut penting dikarenakan dapat menciptakan hubungan yang baik ddan apat membuka peluang bisnis baru dan membuat kemitraan jangka panjang untuk dimasa yang akan datang."

Pertanyaan 3: Bagaimana kecepatan proses arbitrase mempengaruhi operasi proyek konstruksi Anda?

Bapak Sopiansyah: "pada hal ini terdapat beberapa poin penting yang menyangkut pada operasi proyek, yaitu : mengurangi waktu penundaan, meminimalkan biaya, meningkatkan perencanaan, mempertahankan hubungan kerja, dan mengurangi risiko gangguan. Dalam hal ini proyek dapat dilanjutkan tanpa penundaan waktu secara signifikan dan dapat mengurangi biaya tenaga kerja serta material. Sehingga dalam penyelesaian dengan proses arbitrase dapat mengurangi risiko dan menjaga momentum proyek."

Wawancara dengan Bapak Sopiansyah, sebagai seorang Kontraktor

Tanggal : 10 Agustus 2024

Wawancara : Audhina Sofyana

Topik : Dampak Positif Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui JalurArbitrase pada Proyek Konstruksi

Pertanyaan 1: Bagaimaan arbitrase mempengaruhi gangguan pada proyek konstruksi yang sedang berjalan?

Bapak Sopiansyah: “Menurut sepengetahuan saya, proses arbitrase saat terjadi sengketa berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan proses litigasi. Dengan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat maka ketidakpastian yang mungkin terjadi akibat adanya sengketa dapat diminimalkan, dan tim proyek dapat tetap fokus pada kualitas pekerjaan dan produktivitas tanpa terpengaruh oleh permasalahan. Dengan arbitrase, proyek dapat terus berjalan sesuai jadwal, sementara penyelesaian sengketa berlangsung secara paralel."

Pertanyaan 2: Apakah arbitrase berkontribusi terhadap keberlanjutan proyek?

Bapak Sopiansyah: “Ya benar. Arbitrase berkontribusi terhadap berkelanjutan proyek dalam penyelesaian yang membutuhkan waktu yang efisien maka dapat terus berjalan sesuai jadwalnya. Hal tersebut membantu menjaga dalam pemgendalian biaya dan waktu, yang berpotensi mencegah kerugian dalam jangka panjang. Salah satunya dengan dapat mengurangi risiko kerugian finansial yang dapat mengganggu keberlangsungan proyek di masa depan. Dengan demikian, Kami merasa arbitrase tidak hanya membantu dalam penyelesaian sengketa tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan keseluruhan proyek konstruksi."

Pertanyaan 3: Bagaimana dampak arbitrase terhadap kualitas hasil akhir proyek konstruksi?

Bapak Sopiansyah: “Dari sudut pandang kualitas, biaya, dan waktu, arbitrase membantu mendorong pihak-pihak untuk lebih fokus pada kualitas pekerjaan, karena mereka tahu bahwa mekanisme untuk menyelesaikan sengketa jika kualitas tidak memenuhi standar yang disepakati. Jika penyelesaian dengan arbitrase tidak dikelola dengan benar, maka bisa menyebabkan biaya tambahan dan penundaan pekerjaan proyek, yang pada akhirnya dapat juga mempengaruhi kualitas akhir proyek."

Wawancara dengan Bapak Dardiansyah, sebagai seorang Arbiter

Tanggal : 18 Agustus 2024

Wawancara : Audhina Sofyana

Topik : Dampak Positif Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui JalurArbitrase pada Kontraktor

Pertanyaan 1: Bagaimana Arbitrase mempengaruhi pengurangan risiko dan biaya pada kontraktor?

Bapak Dardiansyah: "Arbitrase banyak digunakan diberbagai macam permasalahan dalam proyek dikarenakan proses yang dijalankan lebih cepat dibandingkan dengan litigasi, untuk biaya relatif lebih rendah karena berkurangnya biaya pengacara, biaya pengadilan, dan biaya administrasi dalam pengadilan. Dan dalam keputusannya juga sudah bersifat mengikat dan final. Selain itu juga memiliki aspek privasi dan kerahasiaan yang dapat mengurangi reputasi bagi perusahaan atau individu yang terlibat, sehingga dapat juga mengurangi konflik yang akan terjadi yang disebabkan oleh ketegangan antar pihak."

Pertanyaan 2: Sejauh mana penyelesaian sengketa melalui arbitrase meningkatkan hubungan bisnis antara kontraktor dan pihak lain?

Bapak Dardiansyah: "Arbitrase sering kali lebih bersifat kolaboratif dibandingkan litigasi. Proses ini memungkinkan pihak-pihak untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam mencari solusi, yang dapat memperkuat hubungan bisnis. Dan keputusan yang mengikat juga dapat melanjutkan hubungan bisnis mereka tanpa ketidakpastian yang berkepanjangan. Hal ini membantu menghindari konflik yang berlarut-larut yang dapat merusak hubungan, serta mengutamakan penyelesaian saling menguntungkan."

Pertanyaan 3: Bagaimana kecepatan proses arbitrase mempengaruhi operasi proyek konstruksi Anda?

Bapak Dardiansyah: "Kecepatan proses arbitrase adalah salah satu aspek yang paling berharga bagi kami. Dengan penyelesaian sengketa yang lebih cepat, kami dapat segera kembali fokus pada proyek tanpa harus menunggu hasil yang lama seperti dalam litigasi. Hal ini membantu kami menjaga jadwal proyek dan mengurangi gangguan operasional. Dalam beberapa kasus, penyelesaian sengketa yang cepat memungkinkan kami untuk menyelesaikan proyek tepat waktu, yang sangat penting dalam industri konstruksi yang sangat tergantung pada jadwal."

Wawancara dengan Bapak Dardiansyah, sebagai seorang Arbiter

Tanggal : 18 Agustus 2024

Wawancara : Audhina Sofyana

Topik : Dampak Positif Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui JalurArbitrase pada Proyek Konstruksi

Pertanyaan 1: Bagaimaan arbitrase mempengaruhi gangguan pada proyek konstruksi yang sedang berjalan?

Bapak Dardiansyah: "Menurut pengalaman saya, arbitrase memiliki berbagai dampak untuk meminimalisir gangguan pada proyek konstruksi. Ketika terjadi sengketa, proses arbitrase memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Dengan adanya keputusan yang mengikat dari arbiter, pihak-pihak dapat lebih fokus pada pelaksanaan proyek tanpa khawatir akan sengketa yang belum terselesaikan, yang dapat mengganggu kemajuan proyek. Dalam beberapa kasus, fokus pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat mengalihkan perhatian dari kualitas pekerjaan. Jika pihak-pihak lebih terfokus pada hasil arbitrase daripada pada pelaksanaan proyek, hal ini dapat berdampak negatif pada kualitas hasil akhir proyek."

Pertanyaan 2: Apakah arbitrase berkontribusi terhadap keberlanjutan proyek?

Bapak Dardiansyah: "Ya, arbitrase dapat berkontribusi secara signifikan terhadap keberlanjutan proyek konstruksi menurut arbiter. Keberlanjutan dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada aspek lingkungan, tetapi juga mencakup keberlanjutan ekonomi dan sosial dari sebuah proyek. Arbitrase yang efisien membantu mencegah pembengkakan biaya akibat sengketa yang berlarut-larut, menjaga proyek tetap dalam anggaran dan menguntungkan semua pihak. Dengan Sistem penyelesaian sengketa yang adil dan terpercaya seperti arbitrase dapat meningkatkan kepercayaan investor dan menarik lebih banyak investasi untuk proyek infrastruktur, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Proses arbitrase dalam keberlanjutan social dengan cara yang adil dan transparan membantu

memastikan bahwa semua pihak diperlakukan sama dan hak-hak mereka dilindungi, menciptakan rasa keadilan dan harmoni sosial di antara para pemangku kepentingan."

Pertanyaan 3: Bagaimana dampak arbitrase terhadap kualitas hasil akhir proyek konstruksi?

Bapak Dardiansyah: "Meskipun arbitrase umumnya dianggap sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, dampaknya terhadap kualitas hasil akhir proyek konstruksi sering kali terabaikan. Padahal, arbitrase dapat memengaruhi kualitas proyek secara signifikan, baik secara positif maupun negatif, tergantung bagaimana prosesnya dikelola. Dari sudut pandang dampak positif, arbitrase membantu pada klausul arbitrase dalam kontrak dapat mendorong para pihak untuk menyelesaikan perselisihan sejak dini dan secara damai guna menghindari proses arbitrase yang lebih formal. Penyelesaian yang cepat dan proaktif dapat mencegah kesalahan konstruksi atau pemotongan kualitas yang mungkin terjadi jika sengketa berlarut-larut. Sedangkan dari sudut pandang dampak negatif, terkadang fokus utama dalam arbitrase adalah dengan menyelesaikan sengketa dan menentukan kompensasi, bukan pada perbaikan kualitas pekerjaan itu sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan perbaikan yang minimal atau solusi yang tidak sepenuhnya mengatasi akar masalah kualitas. Proses arbitrase yang lama dapat menunda perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas proyek. Penundaan ini dapat memperburuk kerusakan atau meningkatkan biaya perbaikan"

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Zaki Mubbarak/Lawyer

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Dardiansyah/Arbiter

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Sopiansyah/Kontraktor

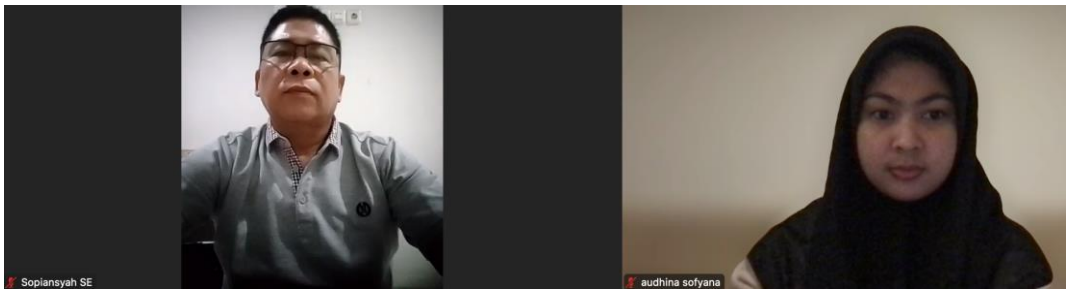

Lampiran 5 Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN

Gedung KH. Moh. Natsir
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext 3200, 3201
F. (0274) 895330
E. dekanat.ftsp@uii.ac.id
W. ftsp.uii.ac.id

Nomor : 241/Sek. Prodi PSTS/20/TA/IX/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir**

Kepada Yth.
Dr. Muhammad Zaki Mubarrak, S.H., M.H.
Founder/Lawyer DUAZ & Co. BUILDING & LAW
Jl. Selorejo, No. 224, Ngringin, Condongcatur, Depok
Sleman, Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Prodi Teknik Sipil Program Sarjana, setiap mahasiswa wajib melaksanakan penelitian Tugas Akhir yang berkaitan dengan keteknikSipilan. Dalam proses tersebut diperlukan data-data pendukung baik dari instansi Pemerintah BUMN maupun perusahaan swasta/Proyek.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin penelitian dan pengambilan data yang akan digunakan untuk keperluan penyusunan Tugas Akhir bagi mahasiswa Prodi Teknik Sipil Program Sarjana Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Adapun nama mahasiswa tersebut adalah:

Nama	:	**Audhina Sofyana**
NIM	:	**19511187**
Judul Tugas Akhir	:	**Analisis Dampak Positif Dari Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Jalur Arbitrase Pada Kontraktor dan Proyek Konstruksi**

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, September 2024

Sek. Prodi Teknik Sipil – Program Sarjana,

FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN

Dinia Anggraheni, S.T., M. Eng

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Albani Musyafa, S.T., M.T., Ph.D

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 6 Surat Keterangan Wawancara dengan Kontraktor

PT. LUSUNG BABASSAI

Jl. Gajah Mada Kec. Tanjung redeb Kab. Berau Kalimantan Timur
Tlp 0554 – 2020312, Email : lusungbabassai@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Sopiansyah, SE
Alamat	: Jalan. gajah mada No.503A Kel.Bugis Kec. Tanjung Redeb, Berau
Tanggal Wawancara	: 10 Agustus 2024
Pekerjaan / Jabatan	: Wiraswasta / Direktur
No.Hp	: 081348566355

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama	: Audhina sofyana
Nim	: 19511187
Jurusan / Prodi	: Teknik sipil & Perencanaan

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Demikian surat keterangan yang diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Wassalamu alaikum warahmatullah wabarakatu.

Berau,10 Agustus 2024

Sopiansyah, SE

Dipindai dengan CamScanner